



KOMISI  
PEMILIHAN  
UMUM  
KABUPATEN PRINGSEWU



# RENSTRA 2020-2024 KPU PRINGSEWU



[kpkabpringsewu](#)



[Kpu\\_pringsewu](#)



[KPU Kabupaten Pringsewu](#)



[kab-pringsewu.kpu.go.id](#)





# KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PRINGSEWU

RENCANA STRATEGIS  
2020 – 2024





## KATA PENGANTAR

Perencanaan yang baik merupakan pijakan awal untuk menentukan arah kebijakan yang strategis melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Perencanaan yang bersifat strategis merupakan acuan bagi semua pihak dalam memformulasikan kebijakan, melakukan pemantauan/monitoring, dan mengevaluasi program agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Renstra KPU Kabupaten Pringsewu disusun sesuai dengan RENSTRA KPU RI 2020-2024 yang berpedoman pada arah dan kebijakan strategi nasional berdasarkan Visi-Misi Presiden dan RPJMN 2020-2024. Renstra KPU Kabupaten Pringsewu memuat antara lain potensi dan rumusan identifikasi permasalahan dalam kurun waktu tahun 2020 sampai 2024 yang dijabarkan dalam beberapa potensi, peluang, tantangan, dan permasalahan. Rumusan potensi dan permasalahan diuraikan dalam bentuk analisis kualitatif dan deskriptif SWOT untuk menyimpulkan strategi dan kebijakan yang akan dilakukan untuk mencapai Rencana Strategis yang telah ditetapkan.

Mengingat hal tersebut, seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu akan melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja, yaitu Menjadi Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL. Renstra KPU Kabupaten Pringsewu tentunya masih banyak membutuhkan saran dan masukan berbagai pihak untuk terwujudnya penyusunan Renstra yang tepat, terencana dan terukur. Kami membutuhkan dukungan dari berbagai pihak yang menjadikan KPU sebagai wadah untuk menjalankan amanat kedaulatan rakyat untuk bersama mewujudkan kesuksesan Pemilihan Umum 2024.

Pringsewu, April 2020

KETUA



SOFYAN AKBAR BUDIMAN



# DAFTAR ISI

|  |    |
|--|----|
| <b>DAFTAR ISI</b> .....  | ii |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....   | iv |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....  | v  |
| <b>SK RENSTRA KPU PRINGSEWU</b> .....  | vi |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....   | 1  |
| A. Kondisi Umum.....   | 2  |
| B. Sejarah Pemilu/Pemilihan.....   | 3  |
| 1. Sejarah Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Pringsewu.....  | 3  |
| 2. Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dari Masa Ke Masa.....   | 5  |
| a. Orde Baru.....  | 5  |
| b. Periode Orde Baru (1971-1997).....  | 6  |
| c. Periode Reformasi-Sekarang.....   | 7  |
| 3. KONDISI UMUM WILAYAH KEPEMILUAN DI KABUPATEN PRINGSEWU.....   | 10 |
| a. Luas Wilayah.....   | 10 |
| b. Jumlah Wilayah Administrasi Kecamatan dan Desa/Kelurahan.....   | 10 |
| c. Jumlah Penduduk.....  | 13 |
| 4. SUSUNAN, TUGAS, FUNGSI, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN/PEMILU DI KABUPATEN PRINGSEWU..... | 14 |
| a. KPU Kabupaten Pringsewu.....  | 14 |
| b. Susunan Divisi dan Korwil.....  | 14 |
| c. Tugas/Wewenang/Kewajiban.....   | 15 |
| d. Struktur KPU Kabupaten Pringsewu Periode 2019-2024.....   | 22 |
| e. Profil Singkat Anggota KPU Kabupaten Pringsewu Periode 2019-2024.....                                       | 23 |
| f. Sekretariat KPU Kabupaten Pringsewu.....  | 28 |
| g. Tugas, Fungsi, Wewenang dan Kewajiban.....  | 28 |
| h. Profil Personel Sekretariat KPU Kabupaten Pringsewu.....  | 31 |
| i. Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Pringsewu.....  | 36 |
| j. Badan Penyelenggara Adhoc (BP Adhoc).....   | 37 |
| k. Petugas Pendaftaran Pemilih (Pantarlih).....  | 38 |
| 5. EVALUASI KINERJA RENCANA STRATEGIS KPU KABUPATEN PRINGSEWU.....   | 39 |
| a. Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019.....   | 42 |
| b. Sasaran Strategis KPU.....  | 46 |
| c. Realisasi Kinerja Tahun 2019.....   | 55 |
| d. Realisasi Anggaran Tahun 2019.....  | 55 |
| 6. ASAS PENYELENGGARA DAN ASAS PENYELENGGARAAN PEMILU .....  | 57 |
| 7. ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN.....   | 60 |
| 8. ANALISIS STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU.....  | 60 |
| a. Alat Analisis.....  | 60 |
| b. Identifikasi Faktor Internal yang terdiri atas Kekuatan dan Kelemahan.....                                  | 62 |



|   |           |
|---|-----------|
| c. Identifikasi Faktor Eksternal yang terdiri atas Peluang dan Ancaman.....                         | 63        |
| d. Menentukan Faktor Kunci Keberhasilan (FKK).....  | 63        |
| e. Memetakan kekuatan Satker.....   | 70        |
| f. Formulasi Strategi.....  | 71        |
| <b>BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.....</b>   | <b>75</b> |
| A. Visi KPU Kabupaten Pringsewu.....  | 75        |
| B. Misi KPU Kabupaten Pringsewu.....  | 75        |
| C. Tujuan KPU Kabupaten Pringsewu.....  | 76        |
| D. Sasaran Strategis KPU Kabupaten Pringsewu.....   | 76        |
| <b>BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KPU PRINGSEWU.....</b> | <b>78</b> |
| A. ARAH KEBIJAKAN KPU RI.....   | 78        |
| B. ARAH KEBIJAKAN KPU KABUPATEN PRINGSEWU.....  | 79        |
| C. KERANGKA REGULASI.....   | 81        |
| D. KERANGKA KELEMBAGAAN.....  | 82        |
| <b>BAB IV TARGET KINERJA DAN PENDANAAN KPU KABUPATEN PRINGSEWU 2020-2024.....</b>                   | <b>85</b> |
| A. TARGET KINERJA SASARAN STRATEGIS.....  | 85        |
| B. KERANGKA PENDANAAN.....  | 92        |
| 1. Kerangka Pendanaan bersumber APBD.....   | 92        |
| 2. Kerangka Pendanaan KPU bersumber APBN.....   | 95        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>   | <b>96</b> |



## DAFTAR GAMBAR

|           |  |    |
|-----------|--|----|
| GAMBAR 1  | Struktur Keanggotaan KPU Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2024.....  | 22 |
| GAMBAR 2  | Profil Ketua KPU Kabupaten Pringsewu.....  | 23 |
| GAMBAR 3  | Profil Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan.....  | 24 |
| GAMBAR 4  | Profil Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan.....  | 25 |
| GAMBAR 5  | Profil Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi.....  | 26 |
| GAMBAR 6  | Profil Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia..... | 27 |
| GAMBAR 7  | Profil Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu.....   | 31 |
| GAMBAR 8  | Profil Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Pringsewu.....  | 32 |
| GAMBAR 9  | Profil Kasubag Hukum dan SDM KPU Pringsewu.....  | 33 |
| GAMBAR 10 | Profil Kasubag Tekhnis Penyelenggaraan Pemilu dan Partisipasi Hubungan Masyarakat KPU Pringsewu.....     | 34 |
| GAMBAR 11 | Profil Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi KPU Pringsewu.....  | 35 |
| GAMBAR 12 | Struktur Sekretariat KPU Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2024.....  | 36 |
| GAMBAR 13 | DPTHP-3 Pemilu 2019.....   | 39 |
| GAMBAR 14 | Partai Politik di Tingkat Kabupaten Pringsewu.....   | 40 |



## DAFTAR TABEL

|          |   |    |
|----------|---|----|
| TABEL 1  | Daftar Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Pringsewu.....                                       | 4  |
| TABEL 2  | Jumlah Pemilih dan Tingkat Partisipasi.....   | 5  |
| TABEL 3  | Daftar Nama Kecamatan dan Kelurahan/Desa di Wilayah Kabupaten Pringsewu.....                              | 11 |
| TABEL 4  | Tugas/Wewenang/Kewajiban KPU Kabupaten Pringsewu.....   | 16 |
| TABEL 5  | Tugas, Fungsi, Wewenang dan Kewajiban Sekretariat.....  | 28 |
| TABEL 6  | Perolehan Suara Sah dan Kursi Partai Politik yang mengisi DPRD Kabupaten Pringsewu dalam Pemilu 2019..... | 41 |
| TABEL 7  | Target Tujuan dan Sasaran Strategis KPU 2015-2019.....  | 44 |
| TABEL 8  | Capaian Indikator Kinerja KPU Tahun 2019.....   | 45 |
| TABEL 9  | Faktor Kunci Keberhasilan (FKK).....  | 64 |
| TABEL 10 | Matrik Penilaian Bobot Dukungan Faktor Lingkungan.....  | 66 |
| TABEL 11 | Matriks Penilaian Keterkaitan Faktor Lingkungan.....  | 68 |
| TABEL 12 | Matriks Penetapan Total Nilai Bobot dan Peringkat Faktor Yang Berpengaruh.....                            | 69 |
| TABEL 13 | Kriteria Formula Strategi.....  | 73 |
| TABEL 14 | Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Pringsewu Periode 2020-2024.....                    | 76 |
| TABEL 15 | Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kabupaten Pringsewu Tahun 2020-2024.....                             | 86 |
| TABEL 16 | Kinerja Program Dukungan Manajemen KPU Kabupaten Pringsewu 2020-2024.....                                 | 87 |





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PRINGSEWU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

NOMOR : 11 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2020-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang menyatakan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
  - b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Bupati dan Wakil Bupati yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur dan adil yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, perlu disusun rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Tahun 2020-2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
  5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2020-2024.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen

perencanaan Komisi Pemilihan Umum untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

- KETIGA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:
- a. visi, misi dan tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Tahun 2020-2024;
  - b. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Tahun 2020-2024; dan
  - c. target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Tahun 2020-2024.
- KEEMPAT : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman:
- a. penyusunan rencana strategi unit eselon III/IV dan satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu;
  - b. penyusunan rencana kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu;
  - c. penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu dan pemangku kepentingan lainnya;
  - d. pengintegrasian, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu; dan
  - e. penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pringsewu

pada tanggal 28 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PRINGSEWU,

KABUPATEN  
PRINGSEWU

SOFYAN AKBAR BUDIMAN





# BAB I

## PENDAHULUAN

Pemilihan Umum selanjutnya disebut Pemilu adalah titik awal ukuran kualitas demokrasi suatu negara. Artinya ukuran tingkat demokratisasi suatu Negara ditentukan oleh pelaksanaan Pemilu. Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat yang menjamin kebebasan warga negara yang telah memenuhi syarat menggunakan hak pilihnya dalam rangka mendukung perwujudan pemerintahan yang memenuhi asas legalitas, asas legitimasi dan asas kredibilitas, Pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.

Pemilu di Indonesia tercatat telah dilaksanakan sejak Tahun 1955, dan Pemilu Tahun 2019 merupakan Pemilu Serentak pertama kali berdasarkan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden sekaligus memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Kesuksesan pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 dan Pemilu sebelumnya menjadi bukti proses perwujudan legitimasi demokrasi dan kedaulatan rakyat Indonesia. Slogan "*Pemilih Berdaulat Negara Kuat*" turut menjadi identitas spirit kesuksesan pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019 untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, serta Anggota Legislatif.

Khusus di wilayah Kabupaten Pringsewu, mulai pada tahun 2011, kisah sukses perhelatan demokrasi berupa Pemilihan Kepala Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu yang masuk dalam rejim Pemilu setelah dilakukannya amandemen UUD Negara Republik Indonesia. Untuk menghadirkan Pemilu/Pemilihan yang memenuhi asas-asas Pemilu/Pemilihan serta diharapkan dapat membawa kedewasaan berdemokrasi bagiseluruh rakyat, diperlukan lembaga penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif dan efisien.





Untuk dapat menjadi penyelenggara Pemilu/Pemilihan dengan kriteria tersebut di atas, KPU Kabupaten Pringsewu sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan di tingkat Kabupaten memerlukan pedoman guna terwujudnya kondisi yang diinginkan, serta pencapaian tujuan, sasaran, serta strategi yang ditetapkan sesuai tugas, fungsi, wewenang, organisasi, kewajiban dan tanggungjawab, antara lain dalam bentuk dokumen Rencana Strategis atau disingkat Renstra. Melalui surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, KPU RI telah menerbitkan Renstra yang menjadi Pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam 5 (lima) Tahun ke depan. Renstra diharapkan menjadi pedoman dalam menentukan arah kebijakan dan strategi bagi satuan kerja KPU mulai dari tingkat KPU RI hingga Kabupaten/Kota.


Bagi KPU Kabupaten Pringsewu Renstra KPU RI tersebut menjadi pedoman dalam:

1. Penyusunan rencana strategis satuan kerja KPU Kabupaten Pringsewu;
2. Penyusunan rencana kerja di Lingkungan KPU Kabupaten Pringsewu;
3. Penyusunan dan Koordinasi rencana program/kegiatan di lingkungan KPU dan Pemangku Kepentingan Lainnya;
4. Pengintegrasian, Sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan di Lingkungan KPU;
5. Penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

#### **A. Kondisi Umum**

Pemilihan Umum sering disebut sebagai pesta demokrasi yang dilakukan oleh suatu negara. Melalui Pemilihan Umum, rakyat memunculkan para calon pemimpin dan menyaring calon-calon tersebut berdasarkan nilai yang berlaku. Sebagai lembaga pemerintahan yang mandiri, KPU memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.





Peraturan ini merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang sejatinya mengalami penyempurnaan dalam konsep birokratis, terutama pada konsep kemandirian penyelenggara Pemilu.

Penyempurnaan aturan tersebut hendak mempertegas bahwa Komisi Pemilihan Umum merupakan Lembaga Negara yang sangat penting secara kontitusional (constitutional importance) dan memiliki kelembagaan yang bersifat Nasional, Tetap, dan Mandiri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil. Pemilu Serentak kedepan tidak saja dimaknai sebagai pesta demokrasi sebagai ajang masyarakat menyampaikan kedewasaan politiknya, tetapi juga pesta yang identik dengan kegembiraan dan antusiasme yang tinggi. Dimana pesta demokrasi milenial dalam Pemilu Serentak didukung oleh pagelaran budaya, pagelaran kesenian, dan berbagai ekspresi kegembiraan masyarakat

## **B. SEJARAH PEMILU/PEMILIHAN**

### **1. Sejarah Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Pringsewu**

Dalam perjalanan sejarah Pemilu/Pemilihan di wilayah Kabupaten Pringsewu sampai dengan tahun 2019, tercatat telah terselenggara beberapa kali Pemilu/Pemilihan, berikut tabel ringkasan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di wilayah Pringsewu sampai dengan tahun 2019.





**Tabel 2** Jumlah Pemilih dan Tingkat Partisipasi

| NO | PEMILU/PEMILIHAN                               | PEMILIH TERDAFTAR | PENGGUNA HAK PILIH | TINGKAT PARTISIPASI |
|----|--|-------------------|--------------------|---------------------|
| 1  | Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu Tahun 2011   | 281.246           | 201.376            | 71,6%               |
| 2  | Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014          | 306.063           | 219.640            | 71,8%               |
| 3  | Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014         | 309.556           | 210.932            | 68,1%               |
| 4  | Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2014 | 314.553           | 229.440            | 72,9%               |
| 5  | Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu Tahun 2017   | 315.046           | 211.966            | 67,3%               |
| 6  | Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 | 288.161           | 210.282            | 73%                 |
| 7  | Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2019          | 295.934           | 239.595            | 81%                 |

## 2. Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dari Masa Ke Masa

### a. Periode Orde Lama

Pemilu pertama kali pada Tahun 1955 diselenggarakan untuk memilih Anggota Konstituante dan Anggota DPR. Pemilu tersebut diselenggarakan oleh Badan penyelenggara yang bernama :

1. Panitia Pemilihan Indonesia (di tingkat Pusat);
2. Panitia Pemilihan (di tingkat Daerah Pemilihan);
3. Panitia Pemilihan Kabupaten (di tingkat Kabupaten);
4. Panitia Pemungutan Suara (di tingkat kedudukan Camat);
5. Panitia Pendaftaran Pemilih (di tingkat Desa)





Pada saat itu, wilayah Pringsewu termasuk ke dalam Daerah Pemilihan Kabupaten Lampung Selatan Kewedanan Pringsewu (bahagian wilayah Provinsi Sumatera Selatan). Badan penyelenggara tersebut dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;

**b. Periode Orde Baru (1971-1997)**

Penyelenggaraan Pemilu yang berlangsung pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 diselenggarakan oleh Lembaga Pemilihan Umum (LPU) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970 sebagaimana telah dinyatakan tidak berlaku lagi dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 1980 tentang Lembaga Pemilihan Umum dan Panitia Pemilihan Umum.

Susunan Penyelenggara Pemilu pada era orde baru, dapat kita lihat antara lain pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pemilihan Umum jo Keppres Nomor 72 Tahun 1980, yaitu terdiri atas;

- 1) Lembaga Pemilihan Umum (LPU);
- 2) Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) di tingkat Nasional;
- 3) Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I (PPD I) di tingkat Provinsi;
- 4) Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II (PPD II) ditingkat Kabupaten/ Kota;
- 5) Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat Kecamatan;
- 6) Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) di tingkat Desa;
- 7) Panitia Pemilihan untuk Warga Negara Republik Indonesia di Luar Negeri (PPLN);
- 8) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di tingkat TPS.

Pada era tersebut, Penyelenggara Pemilu bersifat Model Government, karena pusat kendali dan manajemen Pemilu ada pada Kementerian Dalam Negeri.





### **c. Periode Reformasi-Sekarang**

#### **a) Periode 1997-1999**

Penyelenggaraan Pemilu Multi Partai Tahun 1999, diselenggarakan oleh KPU yang dibentuk dengan Keppres Nomor 16 Tahun 1999. Komisi Pemilihan Umum menggantikan peran LPU yang ditetapkan dengan Keppres Nomor 3 Tahun 1970. Keanggotaan KPU pada saat itu terdiri dari wakil 48 (Empat puluh delapan) Partai politik peserta Pemilu serta 5 (Lima) orang wakil Pemerintah. Untuk melaksanakan Keputusan KPU, dibentuk:

- (1) Panitia Pemilihan Indonesia di tingkat Pusat;
- (2) Panitia Pemilihan Daerah (PPD) Tingkat I di tingkat Provinsi;
- (3) Panitia Pemilihan Daerah (PPD) Tingkat II di tingkat Kabupaten.

#### **b) Periode 2001-2007**

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 dibentuk Komisi Pemilihan Umum, dan pada perkembangannya diterbitkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, yang antarlain mengatur bahwa KPU menjadi penyelenggaraan Pemilu, KPU bersifat nasional, tetap, dan mandiri, dan strukturnya berjenjang di Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Hal tersebut sejalan dengan amanat Pasal 22E ayat (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan pola organisasi dan tata kerja KPU diatur dengan Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003.

#### **c) Periode 2007-2012**

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 101/P/2007 ditetapkan keanggotaan KPU Republik Indonesia periode 2007-2012, yang menyelenggarakan Pemilu Tahun 2009.





Di tingkat Kabupaten Pringsewu, KPU Kabupaten Pringsewu dimulai dari Tahun 2011-2014 terdiri atas :

- a) Hi. WARSITO, ST (Ketua KPU Kabupaten Pringsewu);
- b) Drs. Hi. M. ALI KHAN, MM (Anggota KPU Kab Pringsewu);
- c) A. Andoyo, S.Sos., M.T.I. (Anggota KPU Kab Pringsewu);
- d) Hermansyah, S.Hi (Anggota KPU Kabupaten Pringsewu);
- e) Mohamad Ilham (Anggota KPU Kabupaten Pringsewu).

Pada masa keanggotaan KPU Kabupaten Pringsewu Periode 2011-2014 melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu Tahun 2011, serta Pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2014, dan bagian Awal Tahapan Pemilu Tahun 2014.

d) Periode 2012-2017

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2012, ditetapkan keanggotaan KPU Periode 2012 – 2017. Pada masa keanggotaan KPU RI periode 2012-2017 menyelenggarakan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Di tingkat Kabupaten Pringsewu, KPU Kabupaten Pringsewu Periode 2014-2019 terdiri atas :

- (1) A. Andoyo, S.Sos., M.T.I. (Ketua KPU Kab Pringsewu);
- (2) Hi. Warsito, ST (Anggota KPU Kabupaten Pringsewu);
- (3) Hermansyah, S.Hi (Anggota KPU Kabupaten Pringsewu);
- (4) Agus Priyanto, S.Kom. (Anggota KPU Kab Pringsewu);
- (5) Sofyan Akbar Budiman, M.Pd (Anggota KPU Kab Pringsewu).





Pada Periode 2014-2019 terjadi 2 (dua) kali penggantian Anggota KPU Kabupaten Pringsewu yaitu An. Hermansyah, S.Hi karena terpilih menjadi Anggota BAWASLU Provinsi Lampung dan An. Agus Priyanto, S.Kom yang dipecat oleh DKPP karena dinilai tidak menjalankan tugasnya sebagai Anggota Komisioner KPU Kabupaten Pringsewu.

Perubahan komposisi Komisioner di tingkat KPU Kabupaten Pringsewu Periode 2014-2019 terdiri atas :

- (1) A. Andoyo, S.Sos., M.T.I. (Ketua KPU Kab Pringsewu);
- (2) Hi. Warsito, ST (Anggota KPU Kab Pringsewu);
- (3) Henderi Muzanni, S.Ag., M.M. (Anggota KPU Kabupaten Pringsewu);
- (4) Drs. Hi. M. Ali Khan, MM (Anggota KPU Kab Pringsewu);
- (5) Sofyan Akbar Budiman, M.Pd (Anggota KPU Kabupaten Pringsewu).

Pada masa keanggotaan KPU Kabupaten Pringsewu Periode 2014-2019, menyelenggarakan bagian akhir tahapan Pemilu Tahun 2014, Pemilihan Gubernur Tahun 2018, serta Pemilu Tahun 2019.

e) Periode 2017-2022

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 43/P Tahun 2017, ditetapkan pengangkatan Anggota KPU periode 2017-2022. Pada masa keanggotaan KPU RI periode 2017-2022 menyelenggarakan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

Di tingkat Kabupaten Pringsewu, KPU Kabupaten Pringsewu Periode 2019-2024 terdiri atas :

- (1) Sofyan Akbar Budiman, M.Pd (Ketua KPU Kab Pringsewu);
- (2) Juniantama Ade Putra, S.Sos (Anggota KPU Kabupaten Pringsewu);



- 
- (3) Saifudin, S.H.I (Anggota KPU Kabupaten Pringsewu);
  - (4) Imam Bukhori, S.H (Anggota KPU Kab Pringsewu); dan
  - (5) Sulaiman, S.Pd., M.Pd (Anggota KPU Pringsewu).

Pengangkatan keanggotaan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1495/SDM.13-Kpt/05/KPU/XI/2019 tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Periode 2019-2024 pada tanggal 19 November 2019.

### **3. KONDISI UMUM WILAYAH KEPEMILUAN DI KABUPATEN PRINGSEWU**

#### **a. Luas Wilayah**

Kabupaten Pringsewu, merupakan 1 diantara 15 wilayah administrative Kabupaten/Kota dalam Provinsi Lampung. Sejak penetapannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008, Kabupaten Pringsewu tidak mengalami pemekaran wilayah Kabupaten.

Luas Kabupaten Pringsewu yaitu 625,00 Km<sup>2</sup> (100%) wilayah daratan. Secara geografis wilayah Kabupaten Pringsewu terletak antara 104<sup>0</sup>45'25"-105<sup>0</sup>8'42" Bujur Timur dan 5<sup>0</sup>8'10"-5<sup>0</sup>34'27" Lintang Selatan.

#### **b. Jumlah Wilayah Administrasi Kecamatan dan Desa/Kelurahan.**

Saat ini wilayah administrasi Kabupaten Pringsewu terbagi pada 9 (Sembilan) Kecamatan dan 131 (Seratus tiga Puluh Satu) Desa/Kelurahan yaitu:




**Tabel 3** Daftar Nama Kecamatan dan Kelurahan/Desa di Wilayah Kabupaten Pringsewu

| NO | NAMA KECAMATAN | JUMLAH KELURAHAN | JUMLAH DESA | STATUS | DAFTAR DESA/KELURAHAN  |
|----|----------------|------------------|-------------|--------|--|
| 1  | PRINGSEWU      | 4                | 11          |        | BUMI ARUM<br>BUMI AYU<br>FAJAR AGUNG<br>FAJAR AGUNG BARAT<br>FAJARESUK<br>MARGAKAYA<br>PODOMORO<br>PODOSARI<br>REJOSARI<br>PRINGSEWU BARAT<br>PRINGSEWU SELATAN<br>PRINGSEWU TIMUR<br>PRINGSEWU UTARA<br>SIDOHARJO<br>WALUYO JATI  |
| 2  | GADING REJO    |                  | 23          |        | BLITAREJO<br>BULOKARTO<br>BULUREJO<br>GADING REJO<br>GADING REJO TIMUR<br>GADING REJO UTARA<br>KEDIRI<br>KLATEN<br>MATARAM<br>PANJEREJO<br>PAREREJO<br>TAMBAH REJO<br>TAMBAH REJO BARAT<br>TEGAL SARI<br>TULUNG AGUNG<br>WATES<br>WATES SELATAN<br>WATES TIMUR<br>WONODADI<br>WONODADI UTARA<br>WONOSARI<br>YOGYAKARTA<br>YOGYAKARTA SELATAN |
| 3  | AMBARAWA       |                  | 8           |        | AMBARAWA<br>AMBARAWA BARAT<br>AMBARAWA TIMUR<br>JATI AGUNG<br>KRESNO MULYO<br>MARGODADI<br>SUMBER AGUNG<br>TANJUNG ANOM  |



| NO | NAMA KECAMATAN | JUMLAH KELURAHAN | JUMLAH DESA | STATUS | DAFTAR DESA/KELURAHAN  |
|----|----------------|------------------|-------------|--------|--|
| 4  | PARDASUKA      |                  | 13          |        | KEDAUNG<br>PARDASUKA<br>PARDASUKA SELATAN<br>PARDASUKA TIMUR<br>PUJODADI<br>RANTAU TIJANG<br>SELAPAN<br>SIDODADI<br>SUKA NEGERI<br>SUKOREJO<br>TANJUNG RUSIA<br>TANJUNG RUSIA<br>TIMUR<br>WARGAMULYO   |
| 5  | PAGELARAN      |                  | 22          |        | BUMIRATU<br>BUMI REJO<br>CANDI RETNO<br>GANJARAN<br>GEMAH RIPAH<br>GUMUK MAS<br>GUMUK REJO<br>KARANG SARI<br>LUGUSARI<br>PADANG REJO<br>PAGELARAN<br>PAMENANG<br>PANUTAN<br>PASIR UKIR<br>PATOMAN<br>PUJIHARJO<br>SIDODADI<br>SUKARATU<br>SUKA WANGI<br>SUMBER REJO<br>TANJUNG DALOM<br>WAY NGISON |
| 6  | BANYUMAS       |                  | 11          |        | BANJAREJO<br>BANYU URIP<br>BANYUMAS<br>BANYUWANGI<br>MULYO REJO<br>NUSAWUNGU<br>SINAR MULIA<br>SRI RAHAYU<br>SRIWUNGU<br>SUKAMULYA<br>WAYA KRUI  |





| NO | NAMA KECAMATAN  | JUMLAH KELURAHAN | JUMLAH DESA | STATUS | DAFTAR DESA/KELURAHAN   |
|----|-----------------|------------------|-------------|--------|---|
| 7  | ADILUWIH        |                  | 13          |        | ADILUWIH<br>BANDUNG BARU<br>BANDUNG BARU<br>BARAT<br>ENGGAL REJO<br>KUTAWARINGIN<br>PURWODADI<br>SINAR WAYA<br>SRIKATON<br>SUKOHARUM<br>TOTOKARTO<br>TRI TUNGGAL MULYA<br>TUNGGUL PAWENANG<br>WARINGIN SARI<br>TIMUR  |
| 8  | SUKOHARJO       |                  | 16          |        | KEPUTRAN<br>PANDAN SARI<br>PANDAN SARI<br>SELATAN<br>PANDAN SURAT<br>PANGGUNG REJO<br>PANGGUNG REJO<br>UTARA<br>SILIWANGI<br>SINAR BARU<br>SINAR BARU TIMUR<br>SUKOHARJO I<br>SUKOHARJO II<br>SUKOHARJO III<br>SUKOHARJO III<br>BARAT<br>SUKOHARJO IV<br>SUKOYOSO<br>WARINGIN SARI<br>BARAT |
| 9  | PAGELARAN UTARA |                  | 10          |        | FAJAR BARU<br>FAJAR MULIA<br>GIRI TUNGGAL<br>GUNUNG RAYA<br>KEMILIN<br>MADARAYA<br>MARGOSARI<br>NEGLASARI<br>SUMBER BANDUNG<br>WAY KUNYIR   |

### c. Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk Kabupaten Pringsewu, jika mengacu pada Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Pemilihan Umum Tahun 2019, yaitu sebanyak 404.407 Jiwa dan Jumlah Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) Tahun 2019 Sebesar 318.898 Jiwa.





#### **4. SUSUNAN, TUGAS, FUNGSI, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN/PEMILU DI KABUPATEN PRINGSEWU**

##### **a. KPU Kabupaten Pringsewu**

Sejak awal berdiri KPU Kabupaten Pringsewu menempati gedung kantor dengan status sewa, berlokasi di Jalan Diponegoro Kelurahan Pringsewu Timur Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu. Pada Tahun 2012 KPU Kabupaten Pringsewu secara definitif pindah kantor ke Lokasi Baru di Komplek Perkantoran pemda kabupaten Pringsewu. Tanah kantor tersebut merupakan Hibah Pemerintah Kabupaten Pringsewu berdasarkan Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kabupaten Pringsewu Dengan Sekretariat Jenderal KPU RI nomor: 119/ RT.01.2-SPj/ 1810/ KPU-Kab/ VIII/2020 dan nomor 03/NPHD-BMD/B.02/2020 tentang Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tanah untuk Lokasi Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu, dan bangunan Kantor dibangun menggunakan Anggaran DIPA KPU Kabupaten Pringsewu.

KPU Kabupaten Pringsewu adalah salah satu satuan kerja di bawah Lingkup KPU Provinsi Lampung yang berfungsi menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan di tingkat Kabupaten Pringsewu.

##### **b. Susunan Divisi dan Korwil**

###### **1) Divisi**

KPU Kabupaten Pringsewu terdiri dari 5 (Lima) Orang dengan susunan Divisi sebagai berikut :

- a) Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga;
- b) Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM;
- c) Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi;
- d) Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan
- e) Divisi Hukum dan Pengawasan

###### **2) Koordinator Kerja Wilayah**

Wilayah Kerja Kepemiluan di Kabupaten Pringsewu, terbagi menjadi 5 (Lima) zona wilayah kerja yang ditetapkan berdasarkan Dapil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu Tahun 2019.





Masing-masing zona wilayah kerja dikoordinasikan oleh 1 (satu) Anggota KPU Kabupaten Pringsewu. Susunan Wilayah Kerja dan Koordinator :

**a) Wilayah Kerja Dapil I**

- (1) Ketua Koordinator : A. Andoyo, S.Sos., M.T.I
- (2) Cakupan Wilayah Kerja : Kecamatan Pringsewu

**b) Wilayah Kerja Dapil II**

- (1) Ketua Koordinator : Agus Priyanto, S.Kom
- (2) Cakupan Wilayah Kerja : (a) Kecamatan Adiluwih  
(b) Kecamatan Sukoharjo

**c) Wilayah Kerja Dapil III**

- (1) Ketua Koordinator : Sofyan Akbar Budiman, M.Pd
- (2) Cakupan Wilayah Kerja : Kecamatan Gading Rejo

**d) Wilayah Kerja Dapil IV**

- (1) Ketua Koordinator : Hi. Warsito, S.T
- (2) Cakupan Wilayah Kerja : (a) Kecamatan Ambarawa  
(b) Kecamatan Pardasuka

**e) Wilayah Kerja Dapil V**

- (1) Ketua Koordinator : Hermansyah, S.H.I
- (2) Cakupan Wilayah Kerja : (a) Kecamatan Pagelaran  
(b) Kec. Pagelaran Utara  
(c) Kecamatan Banyumas

**c. Tugas/Wewenang/Kewajiban**

Tugas/Wewenang/Kewajiban KPU Kabupaten Pringsewu, terbagi menjadi 2 (dua) rumpun yaitu Tugas/ Wewenang/ Kewajiban Penyelenggaraan Pemilu, dan Tugas/Wewenang/Kewajiban Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.




Tugas Wewenang/Kewajiban KPU Kabupaten Pringsewu seperti dimaksud Pasal 18, 19, dan 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan perubahannya yaitu sebagai berikut :

**Tabel 4** Tugas/Wewenang/Kewajiban KPU Kabupaten Pringsewu


| <p><b>Tugas/Wewenang/Kewajiban dalam Penyelenggaraan Pemilu</b><br/>(Vide Pasal 18,19 dan 20 UU Nomor 7 Tahun 2017)</p>   | <p><b>Tugas/Wewenang/Kewajiban dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b><br/>(Vide Pasal 13 dan 14 UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016)</p>  |
|---|--|
| <p><b>KPU Kabupaten/Kota bertugas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;</li> <li>b. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK-PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;</li> <li>d. menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;</li> <li>e. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;</li> </ul> | <p><b>Tugas dan wewenang KPU :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. merencanakan program dan anggaran;</li> <li>b. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;</li> <li>c. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;</li> <li>d. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>e. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dalam wilayah kerjanya;</li> </ul> |






| <p style="text-align: center;"><b>Tugas/Wewenang/Kewajiban dalam Penyelenggaraan Pemilu</b></p> <p>(Vide Pasal 18,19 dan 20 UU Nomor 7 Tahun 2017)</p>   | <p style="text-align: center;"><b>Tugas/Wewenang/Kewajiban dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b></p> <p>(Vide Pasal 13 dan 14 UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016)</p>  |
|--|---|
| <p>f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;</p> <p>g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;</p> <p>h. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;</p> <p>i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;</p> <p>j. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/ Kota kepada masyarakat;</p> <p>k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan</p> <p>l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> | <p>f. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;</p> <p>g. menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;</p> <p>h. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;</li> <li>2. pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan</li> <li>3. Pemilihan, serta menetapkannya sebagai daftar Pemilih;</li> </ol> <p>i. menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;</p> |






| <p style="text-align: center;"><b>Tugas/Wewenang/Kewajiban dalam Penyelenggaraan Pemilu</b></p> <p>(Vide Pasal 18,19 dan 20 UU Nomor 7 Tahun 2017)</p>  | <p style="text-align: center;"><b>Tugas/Wewenang/Kewajiban dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b></p> <p>(Vide Pasal 13 dan 14 UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016)</p>  |
|---|---|
| <p><b>Wewenang :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menetapkan jadwal di kabupaten/kota;</li> <li>b. membentuk PPK-PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;</li> <li>c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;</li> <li>d. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;</li> <li>e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang undangan; dan</li> <li>f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>j. menetapkan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang telah memenuhi persyaratan;</li> <li>k. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;</li> <li>l. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;</li> <li>m. menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;</li> <li>n. mengumumkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;</li> <li>o. melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;</li> </ul> |






| <p style="text-align: center;"><b>Tugas/Wewenang/Kewajiban dalam Penyelenggaraan Pemilu</b></p> <p>(Vide Pasal 18,19 dan 20 UU Nomor 7 Tahun 2017)</p>  | <p style="text-align: center;"><b>Tugas/Wewenang/Kewajiban dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b></p> <p>(Vide Pasal 13 dan 14 UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016)</p>  |
|---|---|
| <p>Kewajiban :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;</li> <li>b. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;</li> <li>c. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;</li> <li>d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>e. Menyampaikan Laporan pertanggungjawaban semua Kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;</li> <li>f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;</li> <li>g. Mengelola Barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan;</li> <li>h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>p. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/ Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;</li> <li>q. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU kabupaten/kota, dan pegawai sekretariat Kabupaten/kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan Perundang-undangan;</li> <li>r. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;</li> <li>s. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;</li> <li>t. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;</li> <li>u. menyampaikan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD</li> </ul> |





|   |  |
|---|--|
|   | kabupaten/Kota; dan  |
| <p style="text-align: center;"><b>Tugas/Wewenang/Kewajiban dalam Penyelenggaraan Pemilu</b></p> <p>(Vide Pasal 18,19 dan 20 UU Nomor 7 Tahun 2017)</p>  | <p style="text-align: center;"><b>Tugas/Wewenang/Kewajiban dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b></p> <p>(Vide Pasal 13 dan 14 UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016)</p>   |
| <p>p. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;</p> <p>q. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;</p> <p>r. menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;</p> <p>s. melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;</p> <p>t. melaksanakan putusan DKPP; dan</p> <p>u. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsidan/atau peraturan perundang- undangan.</p> | <p>v. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, berdasarkan ketentuan perundang-undangan;</p> <p><b>Kewajiban :</b></p> <p>a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan tepat waktu;</p> <p>b. memperlakukan peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota secara adil dan setara;</p> <p>c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada masyarakat;</p> <p>d. melaporkan pertanggung jawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>e. menyampaikan laporan pertanggung jawaban semua kegiatan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;</p> |





| <b>Tugas/Wewenang/Kewajiban dalam Penyelenggaraan Pemilu</b><br>(Vide Pasal 18,19 dan 20 UU Nomor 7 Tahun 2017) | <b>Tugas/Wewenang/Kewajiban dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b><br>(Vide Pasal 13 dan 14 UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016)   |
|---|---|
|   | <p>f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;</p> <p>i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>j. menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;</p> <p>k. melaksanakan Keputusan DKPP; dan</p> <p>l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> |



#### d. Struktur KPU Kabupaten Pringsewu Periode 2019-2024

Berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor: 1495/SDM.13-Kpt/05/KPU/ XI/ 2019 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung Periode 2019-2024, Struktur Keanggotaan KPU Kabupaten Pringsewu Periode 2019-2024 yaitu sebagai berikut :

**Gambar 1** Struktur Keanggotaan KPU Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2024



e. **Profil Singkat Anggota KPU Kabupaten Pringsewu Periode 2019-2024**

**SOFYAN AKBAR BUDIMAN, M.Pd**

**KETUA KPU PRINGSEWU**

DIVISI KEUANGAN, UMUM, LOGISTIK & RUMAH TANGGA

**RIWAYAT PEKERJAAN**

DOSEN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PRINGSEWU

DOSEN  
UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU

PPK KECAMATAN GADINGREJO

ANGGOTA KPU KAB. PRINGSEWU  
PERIODE 2014-2019

ANGGOTA KPU KAB. PRINGSEWU  
PERIODE 2019-SEKARANG

**RIWAYAT PENDIDIKAN**

S2 TEKNOLOGI PEMBELAJARAN  
KnTP/ FIP/ UNY TAHUN 2002- 2006  
SMU AL-KAUTSAR TAHUN 1999- 2002  
SLTPN 1 GADINGREJO TAHUN 1996- 1999  
SDN 6 WONODADI TAHUN 1991- 1996

**RIWAYAT ORGANISASI**

KOMUNITAS PEMUDA GARDA TAHUN 2013  
TAKMIR MASJID TAHUN 2012  
KELOMPOK TANI CAMPUR TANI TAHUN 2012  
BEM FIP UNY TAHUN 2003  
HIMA TP UNY TAHUN 2004  
IKATAN ALUMNI SMU AL-KAUTSAR TAHUN 2004



**PROFIL**

TTL TANJUNG KARANG,  
18 SEPTEMBER 1983  
ALAMAT WONOKRIYO, WONODADI  
KEC. GADINGREJO

**Gambar 2** Profil Ketua KPU Kabupaten Pringsewu



# JUNIANTAMA ADE PUTRA, S.Sos.

KOMISIONER KPU PRINGSEWU

DIVISI TEKNIS PENYELENGGARAAN

## RIWAYAT PEKERJAAN

ANGGOTA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. PRINGSEWU  
2019- SEKARANG

KOORDINATOR WILAYAH LAMPUNG  
LEMBAGA SURVEY KEBIJAKAN PUBLIK  
2013-2018

PENDAMPING PROGRAM GERBANG DESA SABURAI  
PROVINSI LAMPUNG  
2016-2019

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)  
KEC. PARDASUKA  
2016-2019

PT. BUMITAMA GUNAJAYA AGRO  
2015

PEGAWAI HONORER  
DISPENDA KOTA BANDAR LAMPUNG  
2007-2010

## RIWAYAT PENDIDIKAN

S1  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
LULUS 2013

SMA N 3 BANDAR LAMPUNG  
LULUS 2007

SMP N 2 BANDAR LAMPUNG  
LULUS 2004

SD N 1 LANGKAPURA  
LULUS 2001



## PROFIL

TTL BANDAR LAMPUNG,  
22 JUNI 1989

ALAMAT PEKON TANJUNG RUSIA  
KEC. PARDASUKA  
KAB PRINGSEWU

## RIWAYAT ORGANISASI

KETUA UMUM  
DPD KNPI KABUPATEN PRINGSEWU  
2017-2019

KETUA HMI  
CABANG BANDAR LAMPUNG  
2011-2013

KETUA UMUM HMJ SOSIOLOGI  
FISIP UNILA  
2009-2010

**Gambar 3** Profil Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan





**SAIFUDIN, S.H.I.**  
**KOMISIONER KPU PRINGSEWU**  
DIVISI HUKUM & PENGAWASAN

**RIWAYAT PEKERJAAN**

ANGGOTA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. PRINGSEWU  
2019- SEKARANG

PENDAMPING PROGRAM KELUARGA HARAPAN  
KEMENSOS RI

PENDAMPING UMKM  
KEMNAKERTRANS RI

PENDAMPING KUBE  
KEMENSOS RI

**RIWAYAT PENDIDIKAN**

S1  
STAIN JURAI SIWO METRO  
LULUS 2010

MA DARUL A'MAL  
LULUS 2004

MTs ZAMAI'S ADILUWIH  
LULUS TAHUN 2001

SD N 2 SUKOHARUM  
LULUS 1998

**RIWAYAT ORGANISASI**

SEKRETARIS UMUM  
PC IPNU KOTA METRO

KETUA UMUM  
PC. PMII KOTA METRO

SEKRETARIS  
LAZISNU KEC. ADILUWIH



**PROFIL**

TTL SUKOSARI,  
22 NOVEMBER 1985  
ALAMAT SUKOHARUM RT/RW 006/003  
KEC. ADILUWIH  
KAB PRINGSEWU

**Gambar 4** Profil Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan



## SULAIMAN, M.Pd

KOMISIONER KPU PRINGSEWU  
DIVISI PERENCANAAN, DATA & INFORMASI

### RIWAYAT PEKERJAAN

ANGGOTA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. PRINGSEWU  
2019- SEKARANG

DOSEN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PRINGSEWU

### RIWAYAT PENDIDIKAN

S2  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
LULUS 2014

S1  
STKIP MUHAMMADIYAH PRINGSEWU  
LULUS 2011

SMK N 2 GARUT  
LULUS 2003

SMP N 1 ADILUWIH  
LULUS TAHUN 2000

SD N 2 ADILUWIH  
LULUS 1997

### RIWAYAT ORGANISASI

ANGGOTA  
MAJELIS PENDIDIKAN KADER PDM  
KABUPATEN PRINGSEWU



### PROFIL

TTL ADILUWIH,  
8 JUNI 1983  
ALAMAT ADILUWIH RT/RW 003/001  
KEC. ADILUWIH  
KAB PRINGSEWU

**Gambar 5** Profil Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi





**IMAM BUKHORI, S.H.**  
**KOMISIONER KPU PRINGSEWU**

DIVISI SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH, PARTISIPASI MASYARAKAT & SDM

**RIWAYAT PEKERJAAN**

ANGGOTA  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. PRINGSEWU  
 2019- SEKARANG

STAF  
 BAWASLU PRINGSEWU  
 2017

**RIWAYAT PENDIDIKAN**

S1  
 UNIVERSITAS ISLAM BLITAR  
 LULUS 2012

SMK N 1 SUKOHARJO  
 LULUS 2002

MTs IBNUZEIN  
 LULUS TAHUN 1999

MI IBNUZEIN  
 LULUS 1996



**RIWAYAT ORGANISASI**

KETUA CABANG  
 GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA  
 BLITAR

**PROFIL**

TTL PURWODADI,  
 22 OKTOBER 1984  
 ALAMAT DS. PURWODADI RT/RW 003/002  
 KEC. ADILUWIH  
 KAB PRINGSEWU

**Gambar 6** Profil Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia



## f. Sekretariat KPU Kabupaten Pringsewu

### Susunan

Mengacu pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU Kabupaten dibentuk Sekretariat KPU Kabupaten.

Sekretariat KPU Kabupaten dipimpin oleh Sekretaris KPU Kabupaten yang diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal KPU. Ketentuan mengenai organisasi, tugas, fungsi, wewenang dan Tata kerja Sekretariat KPU Kabupaten sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018.

Adapun Susunan Sekretariat KPU Kabupaten berdasarkan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 yaitu :

1. Subbagian Program dan Data;
2. Subbagian Hukum;
3. Subbag Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
4. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik.

Namun demikian dengan telah diundangkannya Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020, susunan Sekretariat KPU Kabupaten seperti tersebut akan segera mengalami perubahan.

## g. Tugas, Fungsi, Wewenang dan Kewajiban

### Tugas/Wewenang/Kewajiban dalam Penyelenggaraan Pemilu

(Vide Pasal 88 UU Nomor 7 Tahun 2017 Jis Pasal 29, 30 Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018, Pasal 228, 229, dan 230 PKPU 14 Tahun 2020)

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertugas :

- a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. Memberikan dukungan teknis administratif;
- c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/ Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. Membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;



### Tugas/Wewenang/Kewajiban dalam Penyelenggaraan Pemilu

(Vide Pasal 88 UU Nomor 7 Tahun 2017 Jis Pasal 29, 30 Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018, Pasal 228, 229, dan 230 PKPU 14 Tahun 2020)

- e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- f. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- g. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KPU Kabupaten/kota menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
- b. Pemberian dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota;
- c. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtangaan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
- d. Fasilitasi penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- e. Pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD;
- f. Pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerjasama di bidang penyelenggaraan Pemilu;
- g. Pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Kabupaten/Kota; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Kabupaten /Kota.

Sekretariat KPU Kabupaten/kota berwenang :

- a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. Mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan





### **Tugas/Wewenang/Kewajiban dalam Penyelenggaraan Pemilu**

(Vide Pasal 88 UU Nomor 7 Tahun 2017 Jis Pasal 29, 30 Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018, Pasal 228, 229, dan 230 PKPU 14 Tahun 2020

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berkewajiban :

- a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
- c. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan



## h. Profil Personel Sekretariat KPU Kabupaten Pringsewu

### ARI MULANDO, S.STP, M.H. SEKRETARIS KPU PRINGSEWU

#### RIWAYAT PEKERJAAN

SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. PRINGSEWU

KABID TIK  
DINAS KOMINFO KAB. WAY KANAN

CAMAT  
KEC. NEGARA BATIN KAB. WAY KANAN

CAMAT  
KEC. KASUI KAB. WAY KANAN

#### RIWAYAT PENDIDIKAN

S12 – MAGISTER HUKUM  
UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG  
LULUS 2009

STPDN  
LULUS 2007

SMU N 2 BANDAR LAMPUNG  
LULUS 2003

SLTP N 2 BANDAR LAMPUNG  
LULUS 2000

SD N 3 GEDUNG AIR  
LULUS 1996

#### PROFIL

TTL TANJUNG KARANG,  
9 JANUARI 1985  
ALAMAT JL. CENDANA NO. 99  
RAJABASA JAYA  
KOTA BANDAR LAMPUNG



**Gambar 7** Profil Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu





## **NURUDIN, S.E.**

**KASUBBAG KEUANGAN UMUM  
DAN LOGISTIK KPU PRINGSEWU**

### **RIWAYAT PEKERJAAN**

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN UMUM  
DAN LOGISTIK KPU PRINGSEWU  
2022 – SEKARANG

KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN DATA  
KPU PRINGSEWU  
2013 – 2022

### **RIWAYAT PENDIDIKAN**

S1  
UNIVERSITAS LAMPUNG

SMA NEGERI 3 PRINGSEWU  
LULUS 1999

SMP PERSIAPAN AMBARAWA  
PRINGSEWU

SD N MULYASARI  
WAY KANAN



### **PROFIL**

TTL MARGOMULYO,  
01 MEI 1973

ALAMAT DUSUN SIDOHARJO 1/3  
NEGARA RATU, NATAR  
LAMPUNG SELATAN

**Gambar 8** Profil Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Pringsewu





**LOLA OKTAVIONA, M.H..**  
KASUBBAG HUKUM DAN SDM  
KPU PRINGSEWU

**RIWAYAT PEKERJAAN**

KEPALA SUB BAGIAN HUKUM  
DAN SDM KPU PRINGSEWU



**RIWAYAT PENDIDIKAN**

S2  
UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG  
LULUS 2012

S1  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
LULUS 2012

SMA NEGERI 2 TANJUNG KARANG  
LULUS 1999

SMP NEGERI 2 TANJUNG KARANG  
LULUS 1996

SD N 4 SUMUR BATU  
LULUS 1993

**PROFIL**

TTL TELUK BETUNG,  
29 OKTOBER 1977

ALAMAT PERUM BUMI CITRA ESTATE  
BLOK NO. 3  
BANDAR LAMPUNG

**Gambar 9** Profil Kasubag Hukum dan SDM KPU Pringsewu





# UNTUNG ALVINDRA, S.E.

KASUBBAG TEKHNIS PENYELENGGARAAN PEMILU  
PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT KPU PRINGSEWU

### RIWAYAT PEKERJAAN

KEPALA SUB BAGIAN  
TEKHNIS PENYELENGGARAAN PEMILU  
PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT  
KPU PRINGSEWU  
2022 - SEKARANG



### RIWAYAT PENDIDIKAN

SI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO  
LULUS 2010

SMA PERINTIS BANDAR LAMPUNG  
LULUS 1995

SMP MUHAMMADIYAH PARDASUKA  
LULUS 1992

SD N GUNUNG TERANG  
LULUS 1989

### PROFIL

|        |   |
|--------|---|
| TTL    | SUKANEGARA,<br>16 APRIL 1977                                |
| ALAMAT | PEKON TANJUNGSARI<br>KECAMATAN BULOK<br>KABUPATEN TANGGAMUS |

**Gambar 10** Profil Kasubag Tekhnis Penyelenggaraan Pemilu dan Partisipasi Hubungan Masyarakat KPU Pringsewu





**DERI EFENDI, S.IP.**  
 KASUBBAG PERENCANAAN DATA  
 DAN INFORMASI KPU PRINGSEWU

**RIWAYAT PEKERJAAN**

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DATA  
 DAN INFORMASI KPU PRINGSEWU  
 2022 - SEKARANG



**RIWAYAT PENDIDIKAN**

SI  
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH LAMPUNG  
 LULUS 2012

SMK NEGERI 2 BANDAR LAMPUNG  
 LULUS 1999

SMP NEGERI 1 KEDATON  
 LULUS 1996

SD N 1 LABUHAN RATU  
 LULUS 1993

**PROFIL**


TTL           TANJUNG KARANG,  
 09 DESEMBER 1980

ALAMAT       PERUM KOTA SEPANG PERMAI  
 BANDAR LAMPUNG

**Gambar 11** Profil Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi KPU Pringsewu




i. Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Pringsewu



**Gambar 12** Struktur Sekretariat KPU Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2024





**j. Badan Penyelenggara Adhoc (BP Adhoc)**

**1. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)**

Untuk menyelenggarakan Pemilihan/Pemilu di tingkat Kecamatan, dibentuk PPK. PPK bersifat Adhoc, dan dibentuk oleh KPU Kabupaten. Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten. Sesuai jumlah Kecamatan di wilayah Kabupaten Pringsewu, PPK Pemilu Tahun 2019 dibentuk sebanyak 9 (Sembilan) Unit PPK, dengan jumlah anggota masing-masing 5 (lima) orang. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas setiap PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan/Pemilu di tingkat Kecamatan, masing-masing dibentuk Sekretariat PPK yang dipimpin oleh 1 (satu) orang Sekretaris dan 2 (dua) orang staf Sekretariat.

Oleh karena itu, jumlah Anggota PPK dan Personel Sekretariat PPK yang diperlukan pada Pemilu Tahun 2019 di wilayah Kabupaten Pringsewu yaitu sebanyak 45 (Empat Puluh lima) Orang Anggota PPK, dan 27 (Dua Puluh Tujuh) Orang Personel Sekretariat PPK.

**2. Panitia Pemungutan Suara (PPS)**

PPS dibentuk di setiap desa/kelurahan dan bersifat Adhoc. Di wilayah Kabupaten Pringsewu, sesuai dengan Jumlah Desa/Kelurahan yang ada, pada Pemilu Tahun 2019 dibentuk sebanyak 131 (Seratus Tiga Puluh Satu) unit PPS, dengan jumlah anggota masing-masing 3 (Tiga) orang. PPS bertugas menyelenggarakan Pemilu di tingkat Desa/Kelurahan. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas PPS, dibentuk Sekretariat PPS yang dipimpin oleh 1 (Satu) orang Sekretaris PPS dan 2 (Dua) orang Staf Sekretariat PPS. Jumlah Anggota PPS dan Personel Sekretariat PPS yang diperlukan pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu sebanyak 393 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga) Orang anggota PPS, dan 393 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga) orang Personel Sekretariat PPS.





### **3. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Linmas TPS**

#### **(1) KPPS**

Untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan/Pemilu di Tempat Pemungutan Suara (TPS), dibentuk KPPS dengan jumlah anggota sebanyak 7 (tujuh) orang. Proses pembentukan dilakukan oleh PPS atas nama KPU Kabupaten.

Jumlah KPPS pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu, sebanyak 1.416 (Seribu Empat Ratus Enam belas) unit KPPS, sehingga jumlah Anggota KPPS Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu sebanyak 9.912 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Dua belas) Orang. KPPS bertugas menyiapkan TPS, menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan/Pemilu pada hari dan tanggal pemungutan suara, serta menyampaikan seluruh hasil pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara beserta perlengkapan yang telah digunakan kepada PPK melalui PPS.

#### **(2) Linmas TPS**

Untuk membantu KPPS dalam hal ketentraman, ketertiban, dan keamanan lingkungan TPS serta turut menjaga keamanan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara yang digunakan KPPS, ditetapkan 2 (dua) orang tenaga Linmas TPS pada masing-masing TPS. Calon Tenaga Linmas TPS diusulkan oleh PPS kepada Bupati melalui KPU Kabupaten Pringsewu guna mendapat persetujuan, untuk selanjutnya setelah mendapat persetujuan ditetapkan dengan Keputusan PPS.

Pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu diperlukan sebanyak 2.832 (Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Dua) Orang anggota Linmas TPS.

#### **k. Petugas Pendaftaran Pemilih (Pantarlih)**

Untuk melakukan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih, KPU Kabupaten dan PPS dibantu oleh Pantarlih /PPDP.




Pantarliah/PPDP diangkat oleh PPS, untuk setiap TPS yang berada di wilayah kerja PPS. Pantarliah/PPDP pada Pemilu Tahun 2019 di wilayah Kabupaten Pringsewu berjumlah masing-masing 1 (Satu) orang setiap TPS. Dendandemikian, maka pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu, diperlukan 1.416 (Seribu Empat Ratus Enam Belas) orang Pantarliah/PPDP.

## 5. EVALUASI KINERJA RENCANA STRATEGIS KPU KABUPATEN PRINGSEWU

Pelaksanaan Pemilu 2019 di Kabupaten Pringsewu pada tanggal 17 April 2019 yakni untuk memilih Presiden Dan Wakil Presiden RI dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat Provinsi maupun Kabupaten Pringsewu periode 2019–2024.

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Pringsewu mencatat pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno memperoleh suara sebesar 38,19% dan pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin memperoleh suara sebesar 61,81%.

Total Daftar Pemilih Hasil Perbaikan Ketiga Pemilu 2019 di Kabupaten Pringsewu sebesar 295.934 pemilih dengan Pemilih Laki-laki sejumlah 152.151 pemilih dan pemilih Perempuan sejumlah 143.783 pemilih.



Gambar 13 DPTHP-3 Pemilu 2019



Partai Politik di tingkat Kabupaten Pringsewu, yang dapat dinyatakan memenuhi syarat dan kemudian ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Tahun 2019 yaitu sebanyak 16 (enam belas) Partai Politik terdiri atas PKB, Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Garuda, Partai Berkarya, PKS, Partai Perindo, PPP, PSI, PAN, Partai Hanura, Partai Demokrat, PBB, dan PKPI.



**Gambar 14** Partai Politik di Tingkat Kabupaten Pringsewu



**Tabel 6** Perolehan Suara Sah dan Kursi Partai Politik yang mengisi DPRD Kabupaten Pringsewu dalam Pemilu 2019

| NO<br>PARPOL  | NAMA PARTAI                             | SUARA SAH      |                |                |                |                | TOTAL          | JUMLAH<br>PEROLEHAN<br>KURSI |
|---------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|
|               |   | PRINGSEWU<br>1 | PRINGSEWU<br>2 | PRINGSEWU<br>3 | PRINGSEWU<br>4 | PRINGSEWU<br>5 |                |                              |
| 1             | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA               | 7.511          | 9.042          | 4.320          | 4.709          | 6.560          | 32.142         | 6                            |
| 2             | PARTAI GERINDRA                         | 5.054          | 5.814          | 7.530          | 4.416          | 6.423          | 29.237         | 5                            |
| 3             | PDI PERJUANGAN                          | 8.652          | 8.347          | 8.035          | 6.899          | 4.358          | 36.291         | 5                            |
| 4             | PARTAI GOLKAR                           | 5.886          | 8.775          | 3.961          | 4.406          | 8.165          | 31.193         | 7                            |
| 5             | PARTAI NasDem                           | 3.925          | 1.075          | 2.232          | 3.175          | 1.478          | 11.885         | 2                            |
| 6             | PARTAI GARUDA                           | 95             | 96             | 115            | 110            | 210            | 626            | -                            |
| 7             | PARTAI BERKARYA                         | 275            | 312            | 234            | 589            | 766            | 2.176          | -                            |
| 8             | PARTAI Keadilan Sejahtera               | 3.967          | 3.400          | 3.942          | 2.985          | 6.027          | 20.321         | 4                            |
| 9             | PARTAI PERINDO                          | 482            | 361            | 79             | 905            | 591            | 2.418          | -                            |
| 10            | PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN            | 2.206          | 1.967          | 2.808          | 4.450          | 3.974          | 15.405         | 2                            |
| 11            | PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA            | 227            | 68             | 111            | 551            | 140            | 1.097          | -                            |
| 12            | PARTAI AMANAT NASIONAL                  | 4.433          | 3.952          | 6.621          | 4.501          | 5.689          | 25.196         | 5                            |
| 13            | PARTAI HANURA                           | 142            | 38             | 11             | 721            | 599            | 1.511          | -                            |
| 14            | PARTAI DEMOKRAT                         | 4.282          | 4.772          | 4.605          | 1.199          | 4.428          | 19.286         | 4                            |
| 19            | PARTAI BULAN BINTANG                    | 186            | 50             | 32             | 62             | 42             | 372            | -                            |
| 20            | PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia | 93             | 25             | 1.859          | 38             | 195            | 2.210          | -                            |
| <b>JUMLAH</b> |   | <b>47.416</b>  | <b>48.094</b>  | <b>46.495</b>  | <b>39.716</b>  | <b>49.645</b>  | <b>231.366</b> | <b>40</b>                    |



Meskipun Pemilu 2019 pertama kali dilaksanakan secara serentak, namun banyak kalangan masyarakat, media maupun dunia internasional mengakui bahwa Pemilu serentak 2019 berlangsung sangat demokratis, aman dan damai, demikian juga dengan pelaksanaan Pemilu 2019 di Kabupaten Pringsewu.

KPU Pringsewu dapat menunjukkan kredibilitasnya sebagai penyelenggara Pemilu yang independen, jujur, adil dan transparan. Bahkan pada Pemilu 2019 KPU Kabupaten Pringsewu berhasil meningkatkan partisipasi pemilih yang semula ditargetkan secara nasional 77,5% tercapai 81 %.

Hal ini menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu. Disamping itu, kinerja dan kredibilitas penyelenggara Pemilu, terutama KPU Kabupaten Pringsewu pada Pemilu 2019 telah memberikan harapan besar akan kehidupan demokrasi yang lebih baik bagi kehidupan demokrasi di Pringsewu.

#### **a. Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019**

Sasaran strategis KPU yang ditetapkan selama 5 (lima) tahun periode Renstra 2015-2019 adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
  - a. persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
  - b. persentase partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;
  - c. persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan;
  - d. persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap; dan
  - e. Indeks kepuasan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.



- 
- 2) Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
    - a. Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik;
    - b. Persentase penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu/Pemilihan;
    - c. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU.
  
  - 3) Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggara Pemilu/Pemilihan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
    - a. Nilai Akuntabilitas Kinerja;
    - b. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan;
    - c. Indeks Reformasi Birokrasi;
    - d. Nilai Keterbukaan Informasi Publik.



**Tabel 7** Target Tujuan dan Sasaran Strategis KPU 2015-2019

| NO | TUJUAN  | SASARAN STRATEGIS  | INDIKATOR KINERJA  | TARGET |      |        |        |        |
|----|---|--|--|--------|------|--------|--------|--------|
|    |   |  |  | 2015   | 2016 | 2017   | 2018   | 2019   |
| 1  | Meningkatnya kesadaran masyarakat dan partisipasi politik dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia                                      | Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis    | Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku | -      | -    | 100%   | 100%   | 100%   |
|    |   |  | Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan   | -      | -    | 77,50% | 77,50% | 77,50% |
|    |   |  | Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan  | -      | -    | 75%    | 75%    | 75%    |
|    |   |  | Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan  | -      | -    | 75%    | 75%    | 75%    |
|    |   |  | Persentase Pemilih yang Terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya  | -      | -    | 75%    | 75%    | 75%    |
| 2  | Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel | Terlaksananya Pemilu /Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil | Persentase KPU, KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik   | -      | -    | 95%    | 95%    | 95%    |
|    |   |  | Persentase Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/ Pemilihan   | -      | -    | 3%     | 3%     | 3%     |
|    |   |  | Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU   | -      | -    | 86%    | 86%    | 86%    |
| 3  | Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu               | Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan   | Nilai Akuntabilitas Kinerja  | B      | B    | B      | B      | B      |
|    |   |  | Opini BPK Atas Laporan Keuangan  | WTP    | WTP  | WTP    | WTP    | WTP    |
|    |   |  | Indeks Reformasi Birokrasi   | 56     | 66   | 70     | 72     | 75     |
|    |   |  | Nilai Keterbukaan Informasi Publik   | -      | -    | -      | 90     | 92     |



**Tabel 8** Capaian Indikator Kinerja KPU Tahun 2019

| NO | SASARAN STRATEGIS  | INDIKATOR KINERJA   | TARGET 2019 | REALISASI 2019 | CAPAIAN 2019 |
|----|--|---|-------------|----------------|--------------|
| 1  | Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis    | Persentase KPU Kabupaten Pringsewu menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku                 | 100%        | 100%           | 100%         |
|    |  | Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan   | 77.50%      |                |              |
|    |  | Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan   | 75%         |                |              |
|    |  | Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan   | 75%         |                |              |
|    |  | Persentase Pemilih yang Terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya   | 80%         | 81,64%         |              |
| 2  | Terlaksananya Pemilu/ Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil | Persentase KPU Kabupaten Pringsewu melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik  | 95%         | 100%           | 100%         |
|    |  | Persentase Penyelenggara Pemilu / Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/ Pemilihan Dimenangkan KPU Kabupaten Pringsewu | 3%          | 0%             | 0%           |
| 3  | Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan    | Nilai Akuntabilitas Kinerja   | B           | B              | B            |
|    |  | Opini BPK Atas Laporan Keuangan   | WTP         | WTP            | WTP          |
|    |  | Nilai Keterbukaan Informasi Publik  | 90%         | 90%            | 100%         |





## b. Sasaran Strategis KPU

### 1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan yang Demokratis

- 1) Persentase KPU Kabupaten Pringsewu menyelenggarakan Pemilu / Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku

#### **Penjelasan:**

Ukuran dari keberhasilan indikator ini ditentukan dari tercapainya seluruh rangkaian Tahapan Pemilu 2019 sesuai Tahapan dan jadwal Pemilu Tahun 2019 sebagaimana dimaksud Pasal 167 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jo ketentuan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 14 Tahun 2019. Seluruh Rangkaian dari Tahapan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di KPU Kabupaten Pringsewu telah sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.

Adapun rangkaian Pemilu 2019 yang menjadi sumber dalam penentuan Pemilu Tahun 2019 di KPU Kabupaten Pringsewu telah sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku meliputi beberapa dokumen Tahapan diantaranya adalah:

- a) Pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu
- b) Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc
- c) Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih
- d) Penataan Dan Penetapan Daerah Pemilihan (Dapil)
- e) Verifikasi Calon Anggota DPD, dan DPRD Kabupaten
- f) Logistik
- g) Kampanye
- h) Laporan dan Audit Dana Kampanye
- i) Sosialisasi
- j) Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara
- k) Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu
- l) Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih





Dari seluruh Tahapan Pemilu Tahun 2019, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a) Pada kegiatan tahapan verifikasi persyaratan Partai politik calon Peserta Pemilu, Partai politik yang dapat dinyatakan memenuhi syarat dan kemudian ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Tahun 2019 di tingkat Kabupaten Pringsewu yaitu sebanyak 16 (enam belas) Partai Politik terdiri atas PKB, Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Garuda, Partai Berkarya, PKS, Partai Perindo, PPP, PSI, PAN, Partai Hanura, Partai Demokrat, PBB, dan PKPI.
- b) Dengan memperhatikan prinsip pembentukan Daerah Pemilihan pada Pemilu Tahun 2019 sesuai ketentuan yang berlaku, serta Jumlah Penduduk Kabupaten Pringsewu, maka setelah melalui uji publik rancangan penataan Dapil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu dapat diusulkan 5 Daerah Pemilihan yaitu:
  - DAPIL Pringsewu 1 : Alokasi 8 Kursi [Pringsewu]
  - DAPIL Pringsewu 2 : Alokasi 9 Kursi [Adiluwih dan Sukoharjo]
  - DAPIL Pringsewu 3 : Alokasi 7 Kursi [Gading Rejo]
  - DAPIL Pringsewu 4 : Alokasi 7 Kursi [Ambarawa dan Pardasuka]
  - DAPIL Pringsewu 5 : Alokasi 9 Kursi [Pagelaran, Banyumas dan Pagelaran Utara]
- c) Untuk membantu KPU Kabupaten Pringsewu dalam menyelenggarakan Pemilu di tingkat Kecamatan, tingkat Desa/Kelurahan serta tingkat TPS, KPU Kabupaten Pringsewu membentuk PPK dan PPS, berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Pringsewu serta Kepala Desa/Lurah dalam rangka penetapan Keanggotaan Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS, serta mengangkat Pantarlih, anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS melalui PPS dengan jumlah anggota sebanyak 15.018 (lima belas ribu delapan belas) orang.



- 
- d) Pelaksanaan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2019, yang melibatkan 3.839 (tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan) orang Pantarlih, beserta seluruh anggota badan adhoc Pemilihan Umum di tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan, telah menghasilkandaftar pemilih tetap (DPT) dan daftar pemilih tambahan (DPTb) sebagai berikut:

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Jumlah TPS              | : 1.416 TPS |
| Jumlah Pemilih DPT      | : 295.934   |
| Laki-laki               | : 152.151   |
| Perempuan               | : 143.783   |
| Jumlah Pemilih Tambahan | : 581       |
| Laki-laki               | : 286       |
| Perempuan               | : 295       |

- e). Pada Tahapan Pencalonan Anggota DPD RI Dapil LAMPUNG, terdapat 25 (dua puluh lima) Calon dari total 45 (empat puluh lima) jumlah Bakal Calon anggota DPD Dapil LAMPUNG yang mempunyai sebaran dukungan di Kabupaten Pringsewu, dan terhadapnya telah dilakukan verifikasi faktual dukungan oleh KPU Kabupaten Pringsewu dibantu PPS, yang hasilnya telah disampaikan kepada KPU RI secara berjenjang untuk menjadi dasar ditetapkannya 25 (dua puluh lima) Calon Tetap sebagai calon Anggota DPD Dapil LAMPUNG yang memenuhi syarat.
- f) Proses pendaftaran, verifikasi dan penetapan calon anggota DPRD Kabupaten Pringsewu, menghasilkan penetapan calon tetap Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu Pemilu Tahun 2019 sebanyak 714 (tujuh ratus empat belas) Calon yang berasal dari 16 (enam belas) Partai politik Peserta Pemilu tingkat Nasional dan tersebar di 5 (lima) Daerah Pemilihan.



- 
- g) Pada Tahapan Kampanye yang dimulai tanggal 23 September 2018 s.d tanggal 13 April 2019, KPU Kabupaten Pringsewu, menetapkan Keputusan Zonasi dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang difasilitasi, serta menetapkan Keputusan Alternative Lokasi Pemasangan APK, penetapan lapangan umum untuk keperluan kampanye dalam bentuk rapat umum berdasarkan hasil koordinasi dengan Peserta Pemilu dan para Pemangku kepentingan lainnya, serta merealisasikan fasilitasi Alat Peraga Kampanye sesuai ketentuan yang berlaku kepada seluruh Peserta Pemilu.
- h) Sesuai tembusan STTP Kampanye dari Polres Tanggamus selama periode bulan oktober 2018 s.d 13 maret 2019 dalam masa kampanye Pemilu Tahun 2019 tidak ada kegiatan Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu yang dilaporkan perkara tindak pidana Pemilu yang dijatuhi putusan Pengadilan Negeri Tanggamus yang telah berkekuatan hukum tetap yang dilakukan oleh seorang Calon Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu Tahun 2019 yang mengakibatkan calon tersebut dicoret dari daftar calon tetap.
- i) Pemenuhan kewajiban menyampaikan laporan dana kampanye oleh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 tingkat Kabupaten Pringsewu kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu, telah dipenuhi oleh 16 (enam belas) Partai politik sesuai ketentuan yang berlaku, dengan entitas laporan dana kampanye meliputi LADK, LPSDK, dan LPPDK, serta terhadap laporan dana kampanye tersebut telah selesai diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang ditentukan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung.
- j) Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Pemilu Tahun 2019 di wilayah Kabupaten Pringsewu dapat terlaksana pada hari dan tanggal yang sama, Rabu 17 April 2019 di 1.416 TPS, dan tidak terdapat pemungutan suara ulang (PSU) pada





tanggal 27 April 2019 berdasarkan Rekomendasi BAWASLU.

- k) Sesuai hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Tahun 2019 tingkat Kabupaten Pringsewu yang dilakukan terhadap 5 (lima) Jenis Pemilu, tingkat partisipasi pemilih sebagai berikut :
- a. Tingkat Partisipasi Pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebesar 81,64%;
  - b. Tingkat Partisipasi Pemilih Pemilu Anggota DPR RI Dapil LAMPUNG I sebesar 81,64%;
  - c. Tingkat Partisipasi Pemilih Pemilu Anggota DPD RI Dapil LAMPUNG sebesar 81,64%;
  - d. Tingkat partisipasi Pemilih Pemilu Anggota DPRD Provinsi LAMPUNG 81,64%;
  - e. Tingkat partisipasi Pemilih Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu sebesar 81,64%.
- l) Terhadap hasil Pemilu Tahun 2019, tidak terdapat perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan oleh Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Pringsewu.
- m) Penetapan Perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Pringsewu, dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka KPU Kabupaten Pringsewu dengan menggunakan metode sainte lague, mengacu pada ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 5 Tahun 2019, dengan perolehan sebagai berikut :
- i. Sebanyak 9 (sembilan) Partai Politik yang memperoleh kursi dari 16 (enam belas) Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu tahun 2019 yaitu: PKB, Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golongan Karya, Partai Nasdem, PKS, PPP, PAN, Partai Demokrat;
  - ii. Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu Tahun 2019 yang tidak memperoleh kursi DPRD





Kabupaten Pringsewu sebanyak 7 (tujuh) Partai Politik yaitu Partai Garuda, Partai Berkarya, Partai Perindo, PSI, Hanura, PBB dan PKPI;

- iii. dan terhadap penetapan perolehan kursi seperti tersebut di atas, tidak terdapat keberatan baik dari Saksi Peserta Pemilu maupun Bawaslu Kabupaten Pringsewu.
- n) Penetapan Calon Terpilih dilakukan berdasarkan peringkat tertinggi perolehan suara Calon dalam Partai politik tertentu Dapil tertentu, setelah selesai penetapan perolehan kursi DPRD Kabupaten Pringsewu, dan terhadap penetapan 40 (empat puluh) Calon Terpilih dari 5 (lima) Dapil tersebut, tidak terdapat keberatan baik dari Saksi Peserta Pemilu maupun Bawaslu Kabupaten Pringsewu.

2). Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan

**Penjelasan :**

Untuk mendapatkan gambaran persentase perolehan partisipasi pemilih diperlukan data DPT dan Pengguna Hak Pilih, yakni dengan menghitung Total Pemilih yang menggunakan hak pilihnya dibagi dengan jumlah Pemilih yang terdaftar.

Persentase Pengguna Hak Pilih Perempuan dengan Jumlah Pemilih Perempuan dalam Pemungutan Suara Pemilihan Tahun 2019. Persentase Pengguna Hak Pilih Disabilitas dengan Jumlah Pemilih Disabilitas dalam Pemilihan Tahun 2019, Total Pemilih yang menggunakan DPTb bagi Pemilih yang memberikan suara di TPS Menggunakan KTP-EI dan Identitas lain, Total Pemilih yang menggunakan hak pilihnya dibagi dengan jumlah Pemilih yang terdaftar, Pemilih yang datang pada hari H tetapi tidak ada dalam DPT(DPTb)/ DPT dan lain sebagainya.

Sesuai hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Tahun 2019 tingkat Kabupaten Pringsewu yang dilakukan terhadap 5 (lima) Jenis Pemilu, tingkat partisipasi pemilih sebagai berikut :



- 
1. Tingkat Partisipasi Pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebesar 81,64%;
  2. Tingkat Partisipasi Pemilih Pemilu Anggota DPR RI Dapil LAMPUNG I sebesar 81,64%;
  3. Tingkat Partisipasi Pemilih Pemilu Anggota DPD RI Dapil LAMPUNG sebesar 81,64%;
  4. Tingkat partisipasi Pemilih Pemilu Anggota DPRD Provinsi LAMPUNG 81,64%;
  5. Tingkat partisipasi Pemilih Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu sebesar 81,64%.

## **2. Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil**

- 1) Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Lampung, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik.


Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu terlaksana dengan aman. Tidak ada tercatat terjadi konflik di masyarakat.

- 2) Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan.

Penyelenggara Pemilu 2019 di Kabupaten Pringsewu dipastikan tidak melakukan pelanggaran terhadap Tahapan Pemilihan 2019 yang ada. Antisipasi mulai dari tingkat badan ad hoc yang direkrut sampai pada proses tahapan sampai penetapan hasil

- 3) Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU  
Terdapat 3 (Tiga) Pengajuan Sengketa Hukum (PHPU) Pemilu 2019 melalui persidangan MK pada KPU Kabupaten Pringsewu. Terhadap pengajuan PHPU tersebut MK setelah melakukan persidangan memberikan putusan sebagai berikut :




- 
1. Perkara PPHU nomor perkara 113-10-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, MK menetapkan mengabulkan penarikan kembali permohonan pemohon;
  2. Perkara PPHU locus Kabupaten Pringsewu nomor perkara 94-19-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, dalam amar putusannya MK menolak permohonan pemohon;
  3. Perkara 03-18/PHPU-DPD/XVII/2019, Majelis Hakim MK menyatakan dalam permohonan menolak permohonan pemohon.

Catatan:

Program kerja Tahun 2019 yang telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pringsewu telah membawa keberhasilan dalam pelaksanaan Tahapan Pemilu Tahun 2019. Hal ini dapat dilihat dari:

1. Tidak adanya Penundaan Pemungutan Suara Pemilu 2019;
2. Tidak adanya aksi massa yang menolak hasil penghitungan suara (hasil Pemilu);
3. Terhadap Pengaduan atas PPHU, MK menolak Permohonan Pengadu;
4. Tidak ada Laporan Kepolisian terkait penyelenggaraan pemilu oleh Penyelenggara Pemilu dari tingkat KPPS, PPS, PPK sampai KPU Kabupaten Pringsewu;
5. Tidak terjadi pengrusakan, penghilangan, dan penguasaan terhadap aset Negara akibat dari kerusuhan massa;
6. Tidak ada laporan terkait adanya TPS tanpa ada gangguan saat Pemilu;





### 3. Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil.


- 1) Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Lampung, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik. Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu terlaksana dengan aman. Tidak ada tercatat terjadi konflik di masyarakat.
- 2) Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan. Penyelenggara Pemilu 2019 di Kabupaten Pringsewu dipastikan tidak melakukan pelanggaran terhadap Tahapan Pemilihan 2019 yang ada. Antisipasi mulai dari tingkat badan adhoc yang direkrut sampai pada proses tahapan sampai penetapan hasil
- 3) Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU terkait Pengajuan Sengketa Hukum (PHPU) Pemilu 2019 melalui persidangan MK pada KPU Kabupaten Pringsewu.

#### **Catatan:**

Program kerja Tahun 2019 yang telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pringsewu telah membawa keberhasilan dalam pelaksanaan Tahapan Pemilu Tahun 2019. Hal ini dapat dilihat dari:

1. Tidak adanya Penundaan Pemungutan Suara Pemilu 2019;
2. Tidak adanya aksi massa yang menolak hasil penghitungan suara (hasil Pemilu);
3. Terhadap Pengaduan atas PHPU, MK menolak Permohonan Pengadu;
4. Tidak ada Laporan Kepolisian terkait penyelenggaraan pemilu oleh Penyelenggara Pemilu dari tingkat KPPS, PPS, PPK sampai KPU Kabupaten Pringsewu;
5. Tidak terjadi pengrusakan, penghilangan, dan penguasaan terhadap aset negara akibat dari kerusuhan massa;
6. Tidak ada laporan terkait adanya TPS tanpa ada gangguan saat Pemilu.





#### 4. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan

- 1) Nilai Akuntabilitas Kinerja  
Nilai akuntabilitas KPU Kabupaten Pringsewu untuk Tahun 2019 belum ada.
- 2) Opini BPK Atas Laporan Keuangan Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten Pringsewu adalah WTP sesuai dengan nilai opini BPK untuk KPU RI.
- 3) Nilai Keterbukaan Informasi Publik  
Komisi Informasi belum memberikan Nilai atas Keterbukaan Informasi Publik di KPU Kabupaten Pringsewu. Akan Tetapi KPU Kabupaten Pringsewu akan terus berusaha mewujudkan keterbukaan informasi seluas-luasnya bagi masyarakat, ini diwujudkan pada setiap proses tahapan dan jadwal Pemilu 2019, KPU Kabupaten Pringsewu selalu terbuka terhadap segala informasi publik yang diminta masyarakat, misalnya bekerjasama dengan beberapa media lokal untuk selalu update informasi tentang tahapan Pemilu 2019

#### c. Realisasi Kinerja Tahun 2019


Aplikasi SMART Monev Direktorat Jenderal Anggaran yakni pada website <http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id/> satker 680701 dilaporkan bahwa Pencapaian Kinerja KPU Kabupaten Pringsewu sejumlah 91,81% dengan realisasi Anggaran sejumlah Rp. 22.767.519.567 atau sebesar 91,81% dari total Pagu sejumlah Rp. 24.798.652.000

#### d. Realisasi Anggaran Tahun 2019

Pada tahun 2019 terdapat 7 (Tujuh) Kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pringsewu yaitu:

- a. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen Kpu dengan Kode kegiatan (3355) dengan jumlah Anggaran sebesar Rp. 2,923,323,000,-
- b. Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu dengan Kode kegiatan (3356) dengan jumlah Anggaran sebesar Rp. 1,162,822,000,-




- 
- c. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data dengan Kode kegiatan (3357) dengan jumlah Anggaran sebesar Rp. 16,371,498,000,-
  - d. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (Kpu) dengan Kode kegiatan (3360) dengan jumlah Anggaran sebesar Rp. 1,065,077,000,-
  - e. Pemeriksaan di Lingkungan Setjen Kpu, Sekretariat Kpu Provinsi, dan Sekretariat Kpu Kabupaten/Kota dengan Kode kegiatan (3361) dengan jumlah Anggaran sebesar Rp. 34,520,000,-
  - f. Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu dengan Kode kegiatan (3363) dengan jumlah Anggaran sebesar Rp. 159,825,000,-
  - g. Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW dengan Kode kegiatan (3364) dengan jumlah Anggaran sebesar Rp. 3,081,587,000,-

Pada Tahun 2019 KPU Kabupaten Pringsewu menerima Anggaran sebesar Rp. 24,798,652,00 (Dua Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah) dengan Penyerapan Anggaran mencapai Rp. 22,767,519,567.- (Dua Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Belas Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) atau sebesar 91,81 % dan penilaian kinerja masuk dalam katagori BAIK dengan Capaian Kinerja dari Direktoral Jenderal Keuangan RI sebesar 91,81% (Sumber: <http://monev.anggaran.depkeu.go.id/>)

Catatan:

- a. Penyusunan Laporan Keuangan KPU Kabupaten Pringsewu Semester II Tahun 2019 sudah mengacu pada PMK 222/PMK.05/2016 tentang pedoman penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan PMK 181/PMK.06/2016 tentang pedoman Penatausahaan Laporan BMN Kementerian/Lembaga;
- b. Data-data laporan keuangan yang diungkapkan salam CaLK sudah sesuai dengan data di Neraca, LRA,LO dan LPE Tahun Anggaran 2019;



- 
- c. Atas Capaian realisasi anggaran tahun 2019 juga KPU Kabupaten Pringsewu sebagai satuan kerja dengan kinerja pelaksanaan anggaran terbaik ke III dengan nilai IKPA 92.93% dari KPPN Bandar Lampung.

## 6. ASAS PENYELENGGARA DAN ASAS PENYELENGGARAAN PEMILU

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 22E ayat (5), Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat tersebut diurai dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai berikut:

1. Sifat nasional dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara republik Indonesia.
2. Sifat tetap dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu.
3. Sifat mandiri dimaksudkan bahwa menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, disertai dengan transparansi dan pertanggung-jawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan undang-undang, diperlukan penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan profesional.

Integritas Penyelenggara Pemilu berpedoman pada prinsip :

1. Jujur, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggaraan Pemilu didasari niat untuk semata mata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
2. Mandiri, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggaraan pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil;




- 
3. Adil, maknanya dalam Penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggaraan pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya;
  4. Akuntabel, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggaraan Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu berpedoman pada prinsip atau asas :

1. Berkepastian hukum, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggaraan Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Aksesibilitas, bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;
3. Tertib, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggaraan Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;
4. Terbuka, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggaraan Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik;
5. Proporsional, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggaraan Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;
6. Profesional, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
7. Efektif, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;
8. Efisien, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggaraan Pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran;
9. Kepentingan umum, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.





Adapun asas-asas penyelenggaraan Pemilu berdasarkan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota disebutkan bahwa penyelenggara Pemilu dalam menyelenggarakan Pemilu berdasarkan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Dan Adil.

1. Asas langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa prantara;
2. Asas umum, semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial;
3. Asas bebas, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya;
4. Asas rahasia, pemilih yang memberikan suaranya dalam pemilihan umum telah dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apaun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan;
5. Asas jujur, setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; serta
6. Asas adil, setiap pemilih dan peserta pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.





## **7. ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN**

### **1. Isu Strategis**

Kadar Integritas Dan Profesionalitas Pemilu Kurang Optimal

### **2. Permasalahan**

Adapun permasalahan yang dapat teridentifikasi yaitu :

- a) Pembekalan pengetahuan dan keterampilan mengenai penyelenggaraan Pemilihan/Pemilu bagi Penyelenggara ad hoc sangat kurang;
- b) Pendidikan pemilih dan sosialisasi Pemilihan/Pemilu bagi masyarakat yang memenuhi syarat sebagai pemilih sangat kurang;
- c) Norma rentang waktu bagi tahapan penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu terlalu pendek;
- d) Manajemen dan ketersediaan Sumber daya keperluan Pemilihan/Pemilu pada Satker KPU Kabupaten Pringsewu belum optimal;
- e) Pelembagaan dan pola koordinasi/kerjasama KPU Kabupaten Pringsewu dengan Pemangku Kepentingan belum sistematis

## **8. ANALISIS STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU**

### **a. Alat Analisis**

Untuk mengatasi berbagai permasalahan sekaligus mengarah pada kondisi yang diinginkan, maka diperlukan langkah strategis yang dirumuskan melalui analisis strategis dengan alat analisis yang sesuai. Dalam penyusunan Renstra KPU Kabupaten Pringsewu 2020-2024 ini, menggunakan analisis factor lingkungan/SWOT (Strength, Weaknesses, Opportunities, dan Threats). Langkah kerja analisis SWOT yang ditempuh dalam konteks penyusunan Renstra ini, yaitu :

- a. Identifikasi Faktor Internal yang terdiri atas kekuatan dan kelemahan;
- b. Identifikasi Faktor Eksternal yang terdiri atas peluang dan ancaman;
- c. Menentukan Faktor Kunci Keberhasilan (FKK) melalui pemeringkatan faktor.





Mekanisme penentuan FKK dimaksud yaitu sebagai berikut :

- 1) Menilai urgensi Faktor dan menentukan bobot factor (BF) [ $BF = \frac{\text{Nilai Urgensi factor}}{\text{Total Nilai Urgensi Faktor Internal/Eksternal}} \times 100\%$ ] [ $Nu/TNu \times 100\%$ ];
- 2) Menilai kekuatan dukungan factor melalui rational judgement menggunakan skala 1 s.d 5 dan memberikan nilai masing-masing bobot dukungan factor (ND) terhadap keberhasilan Satker (Nilai Bobot Dukungan/NBD =  $BF \times \text{Nilai Dukungan}$ ) [ $NBD = BF \times ND$ ];
- 3) Menilai keterkaitan antar factor untuk memperoleh nilai bobot keterkaitan (NBK) antar faktor
- 4) Menetapkan factor yang paling berpengaruh/factor kunci keberhasilan (FKK) melalui pemeringkatan setiap factor berdasarkan total nilai bobot factor ( $TNB = NBD + NBK$ );

d. Memetakan kekuatan Satker

Sama halnya dengan menentukan FKK, untuk menentukan peta kekuatan organisasi dan formulasi strategi, dalam penyusunan Renstra ini terlebih dahulu mem-benchmark pada rumusan menentukan peta kekuatan organisasi dan formulasi strategi, yaitu dengan cara menjumlahkan selisih TNB Kekuatan terhadap TNB Kelemahan, dan selisih TNB Peluang terhadap TNB Ancaman. Melalui pemetaan pada diagram kwadran dapat diketahui letak kekuatan Satker pada 4 alternatif area formula strategi sebagai berikut :

- 1) Jika hasil penjumlahan selisih TNB Kekuatan terhadap TNB Kelemahan menghasilkan angka positif, dan selisih TNB Peluang terhadap TNB Kelemahan menghasilkan angka positif, maka peta kekuatan Satker berada pada area Kwadran I, dengan demikian criteria formula strategi bersifat Ekspansif (Formulasi S-O);
- 2) Jika hasil penjumlahan selisih TNB Kekuatan terhadap TNB Kelemahan menghasilkan angka positif, dan selisih TNB Peluang terhadap TNB Kelemahan menghasilkan angka negative, maka peta kekuatan Satker berada pada area Kwadran II, dengan demikian criteria formulasi strategi bersifat Diversifikasi (Formulasi S-T);



- 
- 3) Jika hasil penjumlahan selisih TNB Kekuatan terhadap TNB Kelemahan menghasilkan angka negatif, tetapi selisih TNB Peluang terhadap TNB Kelemahan menghasilkan angka positif, maka peta kekuatan Satker berada pada area Kwadran III, dengan demikian criteria formulasi strategi bersifat Stabilitas/Rasionalisasi (Formulasi W-O);
  - 4) Jika hasil penjumlahan selisih TNB Kekuatan terhadap TNB Kelemahan menghasilkan angka negative, dan selisih TNB Peluang terhadap TNB Kelemahan menghasilkan angka negative, maka peta kekuatan Satker berada pada area Kwadran IV, dengan demikian criteria strategi bersifat Survival/Defensive (Formulasi W-T).

**b. Identifikasi Faktor Internal yang terdiri atas Kekuatan dan Kelemahan**


a. Kekuatan / Strengths

- 1) Satker KPU Kabupaten Pringsewu secara konstitusional bersifat tetap
- 2) Satker KPU Kabupaten Pringsewu memiliki sumber anggaran dari APBN dan APBD
- 3) Jumlah SDM cukup
- 4) Peraturan dan regulasi, pedoman/petunjuk pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban cukup tersedia

b. Kelemahan/Weaknesses :

- 1). Pendayagunaan dan standar kompetensi SDM kurang optimal;
- 2). Kepemimpinan dan kedisiplinan SDM pada setiap unit kerja Sekretariat KPU Kabupaten Pringsewu masih kurang;
- 3). Sarana dan Prasarana Kantor Satker KPU Kabupaten Pringsewu masih kurang;
- 4). Inisiatif dan Pelaksanaan Aktivitas Pengelolaan Data, Informasi, Dokumen dan Arsip oleh Sekretariat KPU Kabupaten Pringsewu masih kurang.





**c. Identifikasi Faktor Eksternal yang terdiri atas Peluang dan Ancaman**

a. Peluang/Opportunities

- 1) Terbukanya kesempatan pengajuan anggaran
- 2) Terbukanya saluran koordinasi kepada Pemangku kepentingan Pemilihan/Pemilu
- 3) Tersedianya pakar/ahli kepemiluan yang objektif yang bersedia bermitra/bekerjasama
- 4) Tersedianya Media Massa yang objektif yang bersedia bermitra/bekerjasama.

b. Ancaman/Threats

- 1) Rekrutmen Anggota Bp ad hoc tanpa proses kaderisasi yang memadai;
- 2) Kesenjangan lebar antara kapasitas KPU Kabupaten Pringsewu dengan beban kerja Pendidikan Pemilih dan sosialisasi kepemiluan untuk segmen yang beragam dan luas;
- 3) Aplikasi E-Gov berbasis teknologi IT memasuki dunia birokrasi;
- 4) Kedudukan Satker dapat menjadi tergugat/termohon/teradu atas sikap/tindakan yang berkenaan pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang dan kewajibannya.

**d. Menentukan Faktor Kunci Keberhasilan (FKK)**

- a. Menilai urgensi faktor lingkungan dan menentukan bobot faktor (BF) [BF = Nilai Urgensi factor dibagi Total Nilai Urgensi Faktor Internal/Eksternal x 100%) [Nu/TNu x 100%];



**Tabel 9** Faktor Kunci Keberhasilan (FKK)

| FAKTOR LINGKUNGAN  | YANG LEBIH URGEN |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |       |       |
|--|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|-------|-------|
|  | a                | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | P |    |       |       |
| <b>KEKUATAN</b>  |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |       |       |
| a. Satker KPU Kabupaten Pringsewu secara konstitusional bersifat tetap                                       |                  | b | a | a | a | a | a | a | a | a | a |   |   | a | a | a | a  | 14    | 11,48 |
| b. Satker KPU Kabupaten Pringsewu memiliki sumber anggaran dari APBN dan APBD                                | b                |   | b | d | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | B | 14 | 11,48 |       |
| c. Jumlah SDM cukup  | a                | b |   | c | e | c | g | h | i | j | k | c | c | c | o | C | 6  | 4,92  |       |
| d. Peraturan dan regulasi, pedoman/petunjuk pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban cukup tersedia | a                | b | d |   | d | f | d | d | d | d | d | d | d | d | d | D | 12 | 9,84  |       |
| <b>KELEMAHAN</b>   |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |       |       |
| e. Pendayagunaan dan standar kompetensi SDM kurang optimal   | a                | b | E | e |   | e | e | e | e | e | e |   | e | e | e | e | 14 | 11,48 |       |
| f. Kepemimpinan dan kedisiplinan SDM pada setiap unit kerja Sekretariat KPU Kabupaten Pringsewu masih kurang | a                | b | C | f | e |   | f | f | i | f | f | F | f | f | f | f | 10 | 8,20  |       |
| g. Sarana dan Prasarana Kantor Satker KPU Kabupaten Pringsewu  | a                | b | G | d | e | f |   | g | g | j | k | G | g | g | g | g | 8  | 6,56  |       |



| NO | FAKTOR LINGKUNGAN  | YANG LEBIH URGEN |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | NILAI URGENSI | BOBOT FAKTOR (BF) |
|----|--|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---------------|-------------------|
|    |  | a                | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p  |               |                   |
| h  | Inisiatif dan Pelaksanaan Aktivitas Pengelolaan Data, Informasi, Dokumen dan Arsip oleh Sekretariat KPU Kabupaten Pringsewu masih kurang | a                | b | H | d | e | f | g | h | j | h | H | h | h | h | h | 8  | 6,56          |                   |
|    | <b>Peluang</b>   |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |               |                   |
| i  | Terbukanya kesempatan pengajuan anggaran   | a                | b | I | d | e | i | g | h | j | k | L | i | i | i | p | 5  | 4,10          |                   |
| j  | Terbukanya saluran koordinasi kepada Pemangku kepentingan Pemilihan/Pemilu Tahun 2023/2024   | a                | b | j | d | e | f | j | j | j | j | j | j | j | j | j | 10 | 8,20          |                   |
| k  | Tersedianya pakar/ahli kepemiluan yang objektif yang bersedia bermitra/bekerja sama  | a                | b | k | d | e | f | k | h | k | j | L | K | k | k | k | 7  | 5,74          |                   |
| l  | Tersedianya Media Massa yang objektif yang bersedia bermitra/bekerja sama  | a                | b | c | d | e | f | g | h | i | j | l | M | M | m | m | 5  | 4,10          |                   |
|    | <b>Ancaman</b>   |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |               |                   |
| m  | Rekrutmen Anggota Badan ad hoc tanpa proses kaderisasi yang memadai;   | a                | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | M | M | m | m | 4  | 3,28          |                   |
| n  | Kesenjangan lebar antara kapasitas KPU Kabupaten Pringsewu dengan beban kerja Pendidikan   | a                | b | c | d | E | f | g | h | i | j | k | L | m | n | n | 2  | 1,64          |                   |



| NO | YANG LEBIH URGEN  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | NILAI URGENSI | BOBOT FAKTOR (BF) |      |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------|-------------------|------|
|    | FAKTOR LINGKUNGAN   | A | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o |               |                   | p    |
|    | Pemilih dan sosialisasi kepemiluan untuk segmen yang beragam dan luas   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |               |                   |      |
| O. | Aplikasi E-Gov berbasis teknologi IT memasuki dunia birokrasi   | a | b | o | d | E | f | g | h | i | j | k | L | m | n | o |               | 2                 | 1,64 |
| P. | Kedudukan Satker dapat menjadi tergugat/termohon/teradu atas sikap/tindakan yang berkenaan pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang dan kewajibannya | a | b | c | d | E | f | g | h | p | j | k | L | m | n | o |               | 1                 | 0,82 |

- b. Menilai kekuatan dukungan factor melalui rational judgement menggunakan skala 1 s.d 5 dan memberikan nilai masing-masing bobot dukungan factor (ND) terhadap keberhasilan Satker (Nilai Bobot Dukungan/NBD = BF x Nilai Dukungan) [NBD = BFxND];

**Tabel 10** Matrik Penilaian Bobot Dukungan Faktor Lingkungan

| NO | FAKTOR LINGKUNGAN   | BOBOT FAKTOR (%) | NILAI DUKUNGAN FAKTOR TERHADAP KEBERHASILAN SATKER (ND) | NILAI BOBOT DUKUNGAN FAKTOR (NBD) |
|----|---|------------------|---|-----------------------------------|
|    | KEKUATAN :  |                  |   |                                   |
| 1  | Satker KPU Kabupaten Prigsewu secara konstitusional bersifat tetap  | 11,48            | 5   | 0,57                              |
| 2  | Satker KPU Kabupaten Pringsewu memiliki sumber anggaran dari APBN dan APBD                                | 11,48            | 5   | 0,57                              |
| 3  | Jumlah SDM cukup  | 4,92             | 3   | 0,15                              |
| 4  | Peraturan dan regulasi, pedoman/petunjuk pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban cukup tersedia | 9,84             | 4   | 0,39                              |
|    | KELEMAHAN :   |                  |   |                                   |



| NO             | FAKTOR LINGKUNGAN  | BOBOT FAKTOR (%) | NILAI DUKUNGAN FAKTOR TERHADAP KEBERHASILA NSATKER (ND) | NILAI BOBOT DUKUNGAN FAKTOR (NBD) |
|----------------|--|------------------|---|-----------------------------------|
| 1              | Pendayagunaan dan standar kompetensi SDM kurang optimal  | 11,48            | 5   | 0,57                              |
| 2              | Kepemimpinan dan kedisiplinan SDM pada setiap unit kerja Sekretariat KPU Kabupaten Pringsewu masih kurang  | 8,20             | 4   | 0,33                              |
| 3              | Sarana dan Prasarana Kantor Satker KPU Kabupaten Pringsewu masih kurang  | 6,56             | 4   | 0,26                              |
| 4              | Inisiatif dan Pelaksanaan Aktivitas Pengelolaan Data, Informasi, Dokumen dan Arsip oleh Sekretariat KPU Kabupaten Pringsewu masih kurang                       | 6,56             | 4   | 0,26                              |
| <b>PELUANG</b> |  |                  |   |                                   |
| 1              | Terbukanya kesempatan pengajuan anggaran   | 4,10             | 5   | 0,20                              |
| 2              | Terbukanya saluran koordinasi kepada Pemangku kepentingan Pemilihan/Pemilu   | 8,20             | 5   | 0,41                              |
| 3              | Tersedianya pakar/ahli kepemiluan yang objektif yang bersedia  | 5,74             | 4   | 0,23                              |
| 4              | Tersediannya media massa yang objektif yang bersedia bermitra/bekerjasama  | 4,10             | 4   | 0,16                              |
| <b>ANCAMAN</b> |  |                  |   |                                   |
| 1              | Rekrutmen Anggota Badan adhoc tanpa proses kaderisasi yang memadai   | 3,28             | 3   | 0,10                              |
| 2              | Kesenjangan lebar antara kapasitas KPU Kabupaten Pringsewu dengan beban kerja Pendidikan Pemilih dan sosialisasi kepemiluan untuk segmen yang beragam dan luas | 1,64             | 3   | 0,05                              |
| 3              | Aplikasi E-Gov berbasis teknologi IT memasuki dunia birokrasi  | 1,64             | 3   | 0,05                              |
| 4              | Kedudukan Satker dapat menjadi tergugat/termohon/teradu atas sikap/tindakan yang berkenaan pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang dan kewajibannya                | 0,82             | 4   | 0,03                              |





- d. Menetapkan factor yang paling berpengaruh/factor kunci keberhasilan(FKK) melalui pemeringkatan setiap faktor berdasarkan total nilai bobot factor (TNB = NBD + N

**Tabel 12** Matriks Penetapan Total Nilai Bobot dan Peringkat Faktor Yang Berpengaruh

| NO                     | FAKTOR LINGKUNGAN  | NILAI BOBOT DUKUNGAN FAKTOR (NBD) | NILAI BOBOT KETERKAITAN (NBK) | TOTAL NILAI BOBOT | PERINGKAT FAKTOR YANG BERPENGARUH (FKK) |
|------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|---|
|                        | <b>KEKUATAN</b>  |                                   |                               |                   |   |
| 1                      | Satker KPU Kabupaten Pringsewu secara konstitusional bersifat tetap  | 0,57                              | 0,48                          | 1,06              | I                                       |
| 2                      | Satker KPU Kabupaten Pringsewu memiliki Sumber Anggaran dari APBN dan APBD   | 0,57                              | 0,41                          | 0,99              | II                                      |
| 3                      | Jumlah SDM Cukup   | 0,15                              | 0,16                          | 0,31              | IV                                      |
| 4                      | Peraturan dan regulasi, pedoman/petunjuk pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban cukup tersedia                    | 0,39                              | 0,32                          | 0,71              | III                                     |
| <b>Σ TNB KEKUATAN</b>  |  |                                   |                               | <b>3,07</b>       |   |
|                        | <b>KELEMAHAN</b>   |                                   |                               |                   |   |
| 1                      | Pendayagunaan dan standar kompetensi SDM kurang optimal  | 0,57                              | 0,42                          | 0,99              | I                                       |
| 2                      | Kepemimpinan dan kedisiplinan SDM pada setiap unit kerja Sekretariat KPU Kabupaten Pringsewu masih kurang                    | 0,33                              | 0,27                          | 0,60              | II                                      |
| 3                      | Sarana dan Prasarana Kantor Satker KPU Pringsewu masih kurang  | 0,26                              | 0,21                          | 0,47              | III                                     |
| 4                      | Inisiatif dan aktivitas pengelolaan Data, Informasi, Dokumen dan Arsip oleh Sekretariat KPU Kabupaten Pringsewu masih kurang | 0,26                              | 0,18                          | 0,45              | IV                                      |
| <b>Σ TNB KELEMAHAN</b> |  |                                   |                               | <b>2,51</b>       |   |
|                        | <b>PELUANG</b>   |                                   |                               |                   |   |
| 1                      | Terbukanya kesempatan pengajuan anggaran   | 0,20                              | 0,12                          | 0,33              | III                                     |
| 2                      | Terbukanya saluran koordinasi kepada pemangku kepentingan Pemilihan/Pemilu   | 0,41                              | 0,23                          | 0,64              | I                                       |
| 3                      | Tersedianya Pakar/Ahli kepemiluan yang objektif yang bersedia bermitra/ bekerjasama  | 0,23                              | 0,14                          | 0,37              | II                                      |
| 4                      | Tersedianya Media Massa yang objektif yang bersedia bermitra/ bekerjasama  | 0,16                              | 0,10                          | 0,26              | IV                                      |
| <b>Σ TNB PELUANG</b>   |  |                                   |                               | <b>1,60</b>       |   |



| NO | FAKTOR LINGKUNGAN  | NILAI BOBOT DUKUNGAN FAKTOR (NBD) | NILAI BOBOT KETERKAITAN (NBK) | TOTAL NILAI BOBOT | PERINGKAT FAKTOR YANG BERPENGARUH (FKK) |
|----|--|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|---|
| 1  | Rekrutment Anggota Badan Adhock tanpa proses kaderisasi yang memadai;  | 0,10                              | 0,09                          | 0,18              | I                                       |
| 2  | Kesenjangan lebar antara kapasitas KPU Kabupaten Pringsewu dengan beban kerja Pendidikan Pemilih dan Sosialisasi Kepemiluan untuk segmen yang beragam dan luas | 0,05                              | 0,05                          | 0,10              | II                                      |
| 3  | Aplikasi E-Gov berbasis Teknologi IT memasuki dunia birokrasi  | 0,05                              | 0,05                          | 0,10              | III                                     |
| 4  | Kedudukan Satker dapat menjadi tergugat/termohon/teradu atas sikap/tindakan yang berkenaan pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang dan kewajibannya.               | 0,03                              | 0,02                          | 0,06              | IV                                      |
|    | <b>Σ TNB ANCAMAN</b>   |                                   |                               | <b>0,43</b>       |   |

#### e. Memetakan kekuatan Satker

Memetakan Kekuatan Satker dengan cara menjumlahkan selisih **Σ TNB Kekuatan** terhadap **Σ TNB Kelemahan**, dan selisih **Σ TNB Peluang** terhadap **Σ TNB Ancaman**. Melalui pemetaan pada diagram kwadran Berdasarkan hasil penilaian dan pembobotan factor lingkungan di atas, dapat kita gambarkan peta kekuatan Satker melalui diagram kwadran, yang berguna untuk menentukan pilihan karakter formulasi strategi yang diimplementasikan pada arah kebijakan, program dan kegiatan.

Rumus yang digunakan adalah :

**Σ TNB Kekuatan - Σ TNB Kelemahan**

$$= 3,07 - 2,51 = 0,56$$


Selanjutnya

**Σ TNB Peluang - Σ TNB Ancaman**

$$= 1,60 - 0,43 = 1,17$$

Dengan hasil penghitungan tersebut di atas dapat digambarkan diagram kwadran sebagai berikut :





Melalui pencermatan terhadap diagram kwadran di atas, maka kriteria formula strategi yang lebih sesuai yaitu dengan mengoptimalkan factor- faktor kekuatan yang teridentifikasi diformulasikan dengan memanfaatkan sebesar-besarnya factor-faktor peluang yang telah teridentifikasi.

#### f. Formulasi Strategi

Untuk merumuskan formula strategi, langkah yang dilakukan adalah:

- a. Inventarisasi peringkat factor kunci keberhasilan sebagaimana telah terbobot dalam penentuan Faktor Kunci Keberhasilan.

Dari langkah pembobotan Faktor Kunci Keberhasilan, telah diperoleh peringkat FKK sebagai berikut :





## **KEKUATAN**

- Peringkat I Satker KPU Kabupaten Pringsewu secara konstitusional bersifat tetap
- Peringkat II Satker KPU Kabupaten Pringsewu memiliki sumber anggaran dari APBN dan APBD Peraturan dan regulasi, pedoman/petunjuk
- Peringkat III Peraturan dan Regulasi, Pedoman/Petunjuk pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban cukup tersedia
- Peringkat IV Jumlah SDM cukup

## **KELEMAHAN**

- Peringkat I Pendayagunaan dan standar kompetensi SDM kurang optimal
- Peringkat II Kepemimpinan dan kedisiplinan SDM pada setiap unit kerja Sekretariat KPU Kabupaten Pringsewu masih kurang
- Peringkat III Sarana dan Prasarana Kantor Satker KPU Kabupaten Pringsewu masih kurang
- Peringkat IV Inisiatif dan Pelaksanaan Aktivitas Pengelolaan Data, Informasi, Dokumen dan Arsip oleh Sekretariat KPU Kabupaten Pringsewu masih kurang

## **PELUANG**

- Peringkat I Terbukanya saluran koordinasi kepada Pemangku kepentingan Pemilihan/Pemilu
- Peringkat II Tersedianya pakar/ahli kepemiluan yang objektif yang bersedia bermitra/bekerjasama
- Peringkat III Terbukanya kesempatan pengajuan anggaran
- Peringkat IV Tersedianya Media Massa yang objektif yang bersedia bermitra/bekerjasama

## **ANCAMAN**

- Peringkat I Rekrutmen Anggota Bp ad hoc tanpa proses kaderisasi yang memadai;
- Peringkat II Kesenjangan lebar antara kapasitas KPU Kabupaten Pringsewu dengan beban kerja Pendidikan Pemilih dan sosialisasi kepemiluan untuk segmen yang beragam dan luas



Peringkat III Aplikasi E-Gov berbasis teknologi IT memasuki dunia birokrasi  
Kedudukan Satker dapat menjadi


Peringkat IV tergugat/termohon/teradu atas sikap/tindakan yang berkenaan  
pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang dan kewajibannya.

Selanjutnya dalam perwujudan strategi dalam bentuk program dan kegiatan dapat  
diaplikasikan formulasi strategi prioritas yang mengutamakan factor kunci  
keberhasilan dari peringkat tertinggi ke peringkat paling rendah sesuai criteria  
Formulasi Strategi sebagai berikut:

**Tabel 13** Kriteria Formula Strategi

| <b>INTERNAL</b>  | <b>KEKUATAN</b>   | <b>KELEMAHAN</b>  |
|--|---|---|
| <b>EKSTERNAL</b>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Satker KPU Kabupaten Pringsewu secara konstitusional bersifat tetap</li> <li>2. Satker KPU Kabupaten Pringsewu memiliki sumber anggaran dari APBN dan APBD</li> <li>3. Peraturan dan regulasi, pedoman/ petunjuk pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban cukup tersedia</li> <li>4. Jumlah SDM cukup</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendayagunaan dan standar kompetensi SDM kurang optimal</li> <li>2. Kepemimpinan dan kedisiplinan SDM pada setiap unit kerja Sekretariat KPU Kabupaten Pringsewu masih kurang</li> <li>3. Sarana dan Prasarana Kantor Satker KPU Kabupaten Pringsewu masih kurang</li> <li>4. Inisiatif dan Pelaksanaan Aktivitas Pengelolaan Data, Informasi, Dokumen dan Arsip oleh Sekretariat KPU Kabupaten Pringsewu masih kurang</li> </ol> |
| <b>PELUANG</b>   | <b>Kriteria Strategi S-O</b>  | <b>Kriteria Strategi W-O</b>  |
| 1. Terbukanya saluran koordinasi kepada Pemangku kepentingan Pemilihan/Pemilu; | <i>Mengoptimalkan Kekuatan dan mendayagunakan/ memanfaatkan Peluang</i>   | <i>Mengatasi kelemahan dengan mengoptimalkan pendayagunaan/ pemanfaatan peluang</i>   |





|   |   |  |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>2. Tersedianya pakar/ahli pemilihan yang objektif yang bersedia bermitra/ bekerjasama;</li> <li>3. Terbukanya kesempatan pengajuan anggaran;</li> <li>4. Tersedianya Media Massa yang objektif yang bersedia bermitra/ bekerjasama.</li> </ul>   |   |  |
| <p><b>ANCAMAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Rekrutmen Anggota Badan adhock tanpa proses kaderisasi yang memadai;</li> <li>2. Kesenjangan lebar antara kapasitas KPU Kabupaten Pringsewu dengan beban kerja Pendidikan Pemilih dan sosialisasi pemilihan untuk segmen yang beragam dan luas</li> <li>3. Aplikasi E-Gov berbasis teknologi IT memasuki dunia birokrasi</li> <li>4. Kedudukan Satker dapat menjadi tergugat/termohon/teradu atas sikap/tindakan yang berkenaan pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang dan kewajibannya</li> </ul> | <p><b>Kriteria Strategi S-T</b></p> <p><i>Memanfaatkan/Mendayagunakan mengoptimalkan Kekuatan untuk mengatasi/menghindari Ancaman</i></p> | <p><b>W-T</b></p> <p><i>Meminimalkan kelemahan dan mengatasi/menghindari ancaman</i></p> |





## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

#### **A. Visi KPU Kabupaten Pringsewu**

Visi KPU Kabupaten Pringsewu adalah **“Menjadi Bagian Penting Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”**.

Ini berarti bahwa KPU Kabupaten Pringsewu bertekad untuk:


1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel;
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

#### **B. Misi KPU Kabupaten Pringsewu**

Misi KPU Kabupaten Pringsewu merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran satuan kerja untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020-2024. Adapun Visi KPU Kabupaten Pringsewu adalah:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak tingkat Kabupaten Pringsewu dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu;
2. Menyusun produk hukum di bidang Pemilu Serentak tingkat Kabupaten Pringsewu sesuai perundang-undangan dan regulasi yang berlaku yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel tingkat Kabupaten Pringsewu;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak tingkat Kabupaten Pringsewu;



- 
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak Tingkat KPU Kabupaten Pringsewu;
  6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak tingkat Kabupaten Pringsewu untuk seluruh pemangku kepentingan.

### C. Tujuan KPU Kabupaten Pringsewu

Adapun tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu adalah:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu sebagai bagian KPU yang mandiri, profesional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak tingkat Kabupaten Pringsewu yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak tingkat Kabupaten Pringsewu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

### D. Sasaran Strategis KPU Kabupaten Pringsewu

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Pringsewu yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut :

**Tabel 14** Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Pringsewu Periode 2020-2024

| NO | SASARAN STRATEGIS  | INDIKATOR SASARAN STRATEGIS   |
|----|--|---|
| 1. | Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum;                         | a. Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan Perundang-Undangan<br>b. Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara tepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP; |
| 2. | Terwujudnya sistem informasi mengenai partai politik yang andal dan berkualitas; | Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik;  |



|    |  |   |
|----|--|---|
| 3. | Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kabupaten Pringsewu yang berkualitas   | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Indeks Reformasi Birokrasi;</li> <li>b. Nilai Akuntabilitas Kinerja;</li> <li>c. Opini BPK atas laporan keuangan;</li> <li>d. Nilai keterbukaan informasi publik.</li> </ul>  |
| 4. | Terwujudnya peningkatan kesadaran Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi pada segmen lapisan masyarakat yang diprioritaskan di wilayah Kabupaten Pringsewu     | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan/Pemilu Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Pringsewu;</li> <li>b. Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilihan/Pemilu Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Pringsewu;</li> <li>c. Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilihan/Pemilu Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Pringsewu.</li> </ul> |
| 5. | Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standard Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi yang terintegrasi | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap;</li> <li>b. Persentase KPU Kabupaten Pringsewu beserta jajaran Badan adhoc yang menyelenggarakan Pemilihan/Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.</li> </ul>  |
| 6. | Terwujudnya Pemilu Serentak tingkat Kabupaten Pringsewu dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik            | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Persentase KPU Kabupaten Pringsewu beserta jajaran Badan adhoc yang menyelenggarakan Pemilihan/Pemilu Tahun 2024 yang Aman dan Damai;</li> <li>b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Pringsewu.</li> </ul>  |





## **BAB III**


# **ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KPU PRINGSEWU**

### **A. ARAH KEBIJAKAN KPU RI**

Di dalam Rencana Strategis KPU RI 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU RI Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, telah ditetapkan arah kebijakan KPU yang diformulasikan berdasarkan strategi sebagaimana tercermin pada target kinerja sasaran strategis KPU 2020-2024. Strategi tersebut dapat dikelompokkan pada 2 program yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:
  - a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system);
  - b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
  - c. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan);
  - d. Menyusun standard pelayanan public (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
  - e. Menyelenggarakan pembinaan sumberdaya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU;
  - f. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
  - g. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
  - h. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;



- 
- i. Menyelenggarakan audit, pemantauan, revidi, serta pengawasan kegiatan- kegiatan di lingkungan KPU;
  - j. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
  - k. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
  - l. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia; dan
  - m. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan asset KPU secara optimal.
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:
- a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);
  - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
  - c. Pendayagunaan Penyelenggaraan Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
  - d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistic Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
  - e. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
  - f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

## **B. ARAH KEBIJAKAN KPU KABUPATEN PRINGSEWU**

Sebagai bagian dari KPU, dalam rencana strategis 2020-2024 KPU Kabupaten Pringsewu menetapkan arah kebijakan yang sesuai dengan arah kebijakan KPU RI dengan beberapa penyesuaian menyangkut cakupan wilayah kerja dan wewenang, serta beberapa tambahan yang diperlukan dalam mensukseskan original content yang berorientasi pada penguatan usaha pencapaian tujuan KPU dalam 3 agenda besar yang menjadi goals Rencana Strategis 2020-2024.





Dengan memperhatikan dan mengacu pada arah kebijakan umum KPU RI, dalam rencana strategis KPU Kabupaten Pringsewu Tahun 2020-2024 menetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan pada Program Dukungan Manajemen:
  - a. Menerapkan kebijakan umum pengelolaan kelembagaan Satker KPU Kabupaten Pringsewu yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system);
  - b. Menerapkan dan menindaklanjuti pedoman teknis dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
  - c. Menyusun dan/atau menerapkan SOP pada setiap eselon (jabatan) di lingkungan Satker KPU Kabupaten Pringsewu, serta memberlakukan pengukuran indikator kinerja jabatan;
  - d. Memedomani dan menerapkan standard pelayanan public (spp) atas jenis pelayanan yang diberikan;
  - e. Memanfaatkan dan mengoptimalisasi kegiatan pembinaan SDM yang tersedia, serta pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Satker KPU Kabupaten Pringsewu;
  - f. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilihan/Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan dan terintegrasi;
  - g. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
  - h. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Pringsewu;
  - i. Menerapkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan KPU Kabupaten Pringsewu;
  - j. Memfasilitasi penyiapan dokumen dan bukti/kelengkapan lainnya yang terkait dan diperlukan dalam pelaksanaan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel oleh Inspektorat Wilayah III, dan/atau BPK;
  - k. Optimalisasi pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan Pemilihan/Pemilu di wilayah Kabupaten Pringsewu;
  - l. Menyelenggarakan dukungan operasional dan/atau operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari di lingkungan Satker KPU Kabupaten Pringsewu;





m. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan asset sesuai peraturan dan petunjuk dari KPU.

2. Arah Kebijakan dalam Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi:

- a. Menyelenggarakan kegiatan dan memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilihan/Pemilu di wilayah Kabupaten Pringsewu;
- b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilihan/Pemilu;
- c. Pendayagunaan Penyelenggaraan Pemilihan/Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas di wilayah Kabupaten Pringsewu;
- d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistic Pemilu/Pemilihan di wilayah Kabupaten Pringsewu secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
- e. Menyiapkan penyusunan rancangan Keputusan KPU Pringsewu, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
- f. Memfasilitasi pendidikan pemilih berkelanjutan.


### **C. KERANGKA REGULASI**

Dengan memperhatikan kedudukan, tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab serta proses bisnis yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja KPU Kabupaten Pringsewu, maka dibutuhkan regulasi yang menjadi landasan/panduan/pedoman/petunjuk dalam menjalankannya. Keseluruhan regulasi yang dibutuhkan haruslah sistematis, selaras dan relative tidak memberi peluang untuk ditafsirkan berbeda secara tajam/kontradiktif.

Mengacu pada pengalaman dan data regulasi empiric, regulasi yang diberlakukan Satker KPU Kabupaten Pringsewu dalam menyelenggarakan operasional kelembagaan dan penyelenggaraan Pemilihan/Pemilu, kerangka regulasi terbagi dalam 2 (dua) kriteria:

- 1) Regulasi mengenai Pengelolaan Kelembagaan dan Rumah Tangga Satker,
- 2) Regulasi Penyelenggaraan Pemilihan/Pemilu (Pra/Era/Pasca Tahapan)





Termasuk dalam criteria yang pertama yaitu antara lain regulasi yang berkenaan dengan Pola Organisasi, Susunan/Struktur Organisasi, Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Tanggung Jawab, Tata Kerja, Personel, Perlengkapan, Perencanaan dan Penganggaran Program dan Kegiatan Non Tahapan Pemilihan/Pemilu, Pengendalian dan Pertanggungjawaban/Akuntabilitas, serta Dokumentasi.

Sedangkan regulasi yang termasuk pada criteria kedua meliputi : regulasi yang berkenaan dengan pelaksanaan anggaran Pemilu dan penyusunan program dan anggaran tahapan Pemilihan, sosialisasi dan pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan SDM, penyusunan keputusan terkait pedoman teknis tahapan Pemilihan, dan tindak lanjut Peraturan Pemilu yang berkenaan, pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih, pembentukan badan penyelenggara ad hoc Pemilihan/Pemilu di tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Tempat Pemungutan Suara, pendaftaran dan pencalonan calon peserta Pemilihan/Pemilu, pelaksanaan fasilitasi tahapan Kampanye serta fasilitasi pelaporan dan audit dana kampanye, penanganan dan/atau penyelesaian pelanggaran administrasi/pelanggaran kode etik/sengketa proses/penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan/Pemilu, serta pengajuan calon terpilih kepada Pejabat/Lembaga yang berwenang untuk pengesahan dan pelantikannya.


Untuk menghasilkan referensi hukum yang komprehensif, maka secara reguler dilakukan pengkajian atas peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkenaan dengan Satker Penyelenggara Pemilihan/Pemilu dan tahapan Pemilihan/Pemilu, dengan output kegiatan berupa Kerangka Hukum Pemilihan/Pemilu untuk digunakan secara internal pada Satker KPU Kabupaten Pringsewu.

#### **D. KERANGKA KELEMBAGAAN**

Kerangka Kelembagaan Penyelenggara Pemilihan/Pemilu di Kabupaten Pringsewu, dapat diurai sebagai berikut:

1. Kerangka Kelembagaan dapat dikategorikan pada 3 kategori:
  - a. Kelembagaan Struktural;
  - b. Kelembagaan Koordinasi;
  - c. Kelembagaan Kemitraan/Kerjasama.





2. Yang dimaksud Kelembagaan Struktural dalam hal ini yaitu:

- a. KPU Kabupaten Pringsewu
- b. Panitia Pemilihan Kecamatan
- c. Panitia Pemungutan Suara
- d. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Ciri dari kelembagaan struktural: hubungan antar entitas memiliki garis instruksi, garis koordinasi, dan garis konsultasi.

3. Kelembagaan koordinasi memiliki ciri garis koordinatif (searah/timbal balik), digerakkan oleh peraturan perundang-undangan yang terkait serta tugas fungsi, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab para pihak.

4. Kelembagaan kemitraan/kerjasama merupakan kelembagaan yang terbentuk atas inisiatif satu atau para pihak dalam lembaga kemitraan/kerjasama sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menimbulkan hak dan kewajiban para pihak untuk mencapai tujuan kemitraan/kerjasama yang dibangun. Ciri khusus yaitu bahwa:

- a. Kemitraan /kerjasama dibangun karena ada kepentingan/tujuan yang sama pada kedudukan lembaga masing-masing;
- b. Hubungan dan pelaksanaan substansi kemitraan/kerjasama digerakkan berdasarkan hak dan kewajiban yang muncul dan disepakati oleh para pihak.


Dalam prakteknya pada periode renstra KPU Kabupaten Pringsewu Tahun 2014-2019, pelaksanaan institusionalisasi/pelembagaan penyelenggara Pemilihan/Pemilu, dilaksanakan sebagai berikut:

1. Kelembagaan Struktural

KPU Kabupaten Pringsewu membentuk:

- a. PPK pada 9 Kecamatan;
- b. PPS pada 126 Pekon/5 Kelurahan;
- c. KPPS Pemilihan Tahun 2018 sebanyak 5747 Orang;
- d. KPPS Pemilu Tahun 2019 sebanyak 9.912 Orang.





## 2. Kelembagaan Koordinasi

Satker KPU Kabupaten Pringsewu berkoordinasi bersama:

- a. Pemerintah Kabupaten Pringsewu beserta OPD terkait;
- b. Kepolisian Resort Pringsewu;
- c. Kodim 0424 Tanggamus;
- d. Kejaksaan Negeri Pringsewu;
- e. Partai Politik Tingkat Kabupaten Pringsewu;
- f. Bawaslu Kabupaten Pringsewu;
- g. MUI Kabupaten Pringsewu.

## 3. Kelembagaan Kemitraan

- a. KPU Kabupaten Pringsewu bekerjasama dengan Organisasi Jurnalis dalam rangka publikasi, serta Sosialisasi dan pendidikan pemilih;
- b. KPU Kabupaten Pringsewu bekerjasama dengan DMI dalam rangka Sosialisasi Pemilihan/Pemilu;
- c. KPU Kabupaten Pringsewu bekerjasama dengan KNPI Kabupaten Pringsewu, mendorong lahirnya pemuda duta Pemilu pada setiap jenjang wilayah kepemiluan;
- d. KPU Kabupaten Pringsewu bekerjasama dengan Perguruan Tinggi;
- e. KPU Kabupaten Pringsewu bekerjasama dengan Instansi Pemerintah/Pemda pada konteks relasi kelembagaan yang tidak termasuk dalam konteks kelembagaan koordinasi.





## BAB IV

# TARGET KINERJA DAN PENDANAAN KPU KABUPATEN PRINGSEWU 2020 – 2024

### A. TARGET KINERJA SASARAN STRATEGIS

KPU RI telah menetapkan Target Kinerja, yang menjadi acuan KPU Kabupaten Pringsewu dalam menyusun Target Kinerja satuan Kerja. Target kinerja merupakan ukuran yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada.

Terdapat 6 Sasaran Srategis pada 3 tujuan yang telah ditetapkan yaitu:

1. Sasaran strategis pada Tujuan 1 (Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu sebagai bagian KPU yang mandiri, profesional dan berintegritas):
  - a. Tersedianya literature peraturan perundangan bidang politik yang kuat dan penerapannya secara baik dan bertanggung jawab;
  - b. Operasional system informasi Partai politik yang andal dan berkualitas;
  - c. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kabupaten Pringsewu yang berkualitas.
2. Sasaran Strategis pada Tujuan 2 (Menyelenggarakan Pemilu Serentak tingkat Kabupaten Pringsewu yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif):
  - a. Terwujudnya peningkatan kesadaran Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi pada segmen lapisan masyarakat yang diprioritaskan di wilayah Kabupaten Pringsewu;
  - b. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standard Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi yang terintegrasi.
3. Sasaran Strategis pada Tujuan 3 (Mewujudkan Pemilu Serentak tingkat Kabupaten Pringsewu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil): Terwujudnya Pemilu Serentak tingkat Kabupaten Pringsewu dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.



**Tabel 15** Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kabupaten Pringsewu Tahun 2020-2024

| No | Tujuan  | Sasaran Strategis  | Indikator   | Target Kinerja |      |      |       |       |
|----|---|--|---|----------------|------|------|-------|-------|
|    |   |  |   | 2020           | 2021 | 2022 | 2023  | 2024  |
| 1  | Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas       | Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas  | Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik |                |      | 100% | 100%  | 100%  |
|    |   | Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas   | Indeks Reformasi Birokrasi  | 80             | 80   | 80   | 80    | 80    |
|    |   |  | Nilai Akuntabilitas Kinerja   | B              | B    | B    | B     | B     |
|    |   |  | Opini BPK atas Laporan Keuangan   | WTP            | WTP  | WTP  | WTP   | WTP   |
|    | Nilai Keterbukaan Informasi Publik  | 100%   | 100%  | 100%           | 100% | 100% |       |       |
| 2  | Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif. | Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat   | Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan                                     |                |      |      | 80%   | 80%   |
|    |   |  | Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan                           |                |      |      | 80%   | 80%   |
|    |   |  | Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan                         |                |      |      | 80%   | 80%   |
|    |   | Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi | Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap      |                |      |      | 0.17% | 0.16% |
|    |   | Persentase KPU, Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku   |   |                |      | 100% | 100%  |       |
| 3  | Mewujudkan Pemilu serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil      | Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik   | Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai      |                |      |      | 100%  | 100%  |
|    |   |  | Persentase sengketa hukum yang di menangkan KPU   |                |      |      | 100%  | 100%  |

Target Kinerja KPU Kabupaten Pringsewu meliputi dua (2) Program Utama yaitu:

- 1) Program Dukungan Manajemen;
- 2) Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi.

Adapun target kinerja KPU Kabupaten Pringsewu dalam kurun waktu 2020-2024 disajikan dalam tabel sebagai berikut :



**Tabel 16** Kinerja Program Dukungan Manajemen KPU Kabupaten Pringsewu 2020-2024

| No                                  | Program/<br>Kegiatan   | Sasaran Kegiatan   | Indikator Kinerja Kegiatan   | Target Kinerja |        |         |         |         |
|-------------------------------------|--|--|--|----------------|--------|---------|---------|---------|
|                                     |  |  |  | 2020           | 2021   | 2022    | 2023    | 2024    |
| <b>I PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b> |  |  |  |                |        |         |         |         |
|                                     |  | Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten  | Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya  | 90%            | 95%    | 95%     | 100%    | 100%    |
|                                     |  | Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU                         | Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik              | 100%           | 100%   | 100%    | 100%    | 100%    |
|                                     |  | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU  | Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU  | B              | B      | B       | B       | B       |
|                                     |  |  | Opini BPK atas laporan keuangan KPU  | WTP            | WTP    | WTP     | WTP     | WTP     |
|                                     |  |  | Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU  | 80             | 80     | 80      | 80      | 80      |
|                                     |  | Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan  | Persentase KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih tepat waktu  | 100%           | 100%   | 100%    | 100%    | 100%    |
| 1                                   | Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi                                  | Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien                  | Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan  | 8 kali         | 8 kali | 10 kali | 10 kali | 12 kali |
|                                     |  | Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien                  | Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu  | 90%            | 90%    | 90%     | 90%     | 90%     |
|                                     |  |  | Persentase Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja                                 | 90%            | 90%    | 90%     | 90%     | 90%     |
|                                     |  |  | Persentase Dokumen RDP yang tersedia dengan tepat waktu  | 80%            | 85%    | 85%     | 85%     | 85%     |
|                                     |  | Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten/ Kota   | Persentase KPU Kabupaten/Kota yang ditunjuk sebagai pilot project yang mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB |                | 80%    | 80%     | 100%    | 80%     |
| 2                                   | Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian | Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumberdaya manusia                                      | Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat                                      | 97,5%          | 97,5%  | 97,5%   | 97,5%   | 97,5%   |
|                                     |  |  | Persentase penegakkan disiplin pegawai   | 90%            | 90%    | 90%     | 90%     | 90%     |
|                                     |  | Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel                                  | Persentase pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (PPPK) yang diseleksi melalui peraturan perundang-Undangan         |                |        | 80%     | 90%     |         |
|                                     |  | Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku | Persentase Anggota Kabupaten/ Kota yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW                               |                |        |         |         | 100%    |
|                                     |  | Tersedianya data dan informasi kepegawaian   | Persentase pegawai yang tercatat secara akurat dalam data base kepegawaian berbasis teknologi informasi                    | 90%            | 90%    | 90%     | 90%     | 90%     |
|                                     |  | Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok  | Persentase jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk   |                |        | 100%    | 100%    |         |



| No  | Program/<br>Kegiatan   | Sasaran Kegiatan   | Indikator Kinerja Kegiatan   | Target Kinerja |        |        |        |        |
|---|--|--|--|----------------|--------|--------|--------|--------|
|   |  |  |  | 2020           | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
| 3   | Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara         | Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan  | Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan   | 2 Lap          | 2 Lap  | 2 Lap  | 2 Lap  | 2 Lap  |
|   |  | Terselesainya permasalahan pengelolaan keuangan  | Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan   | 90%            | 90%    | 90%    | 90%    | 90%    |
|   |  | Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran                                       | Persentase KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid | 100%           | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   |
|   |  | Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku | Persentase KPU Kabupaten/Kota yang patuh dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara  | 100%           | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   |
|   |  |  | Jumlah laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK   | 5 Lap          | 5 Lap  | 5 Lap  | 5 Lap  | 5 Lap  |
| 4   | Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor | Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip                  | Persentase KPU Kabupaten/Kota yang mengelola arsip inaktif sesuai aturan kearsipan   | 87.5 %         | 87.5 % | 87.5 % | 87.5 % | 87.5 % |
|   |  | Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU                 | Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik  | 100%           | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   |
|   |  |  | Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik  | 100%           | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   |
|   |  |  | Persentase gedung dan gudang KPU Kabupaten/Kota yang berfungsi dengan baik   |                |        | 100%   | 100%   | 100%   |
|   |  | Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten/Kota                             | Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi  | 100%           | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   |
|   |  | Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU                 | Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi   | 70%            | 70%    | 70%    | 70%    | 70%    |
|   |  |  | Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi   | 70%            | 70%    | 70%    | 70%    | 70%    |
| Persentase gedung dan gudang KPU Kabupaten/Kota yang dapat dipenuhi | 100%   |  | 100%   | 100%           | 100%   | 100%   |        |        |
| 5   | Pemeriksaan dan Pengawasan Internal                              | Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU                     | Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran                                       | 10%            | 10%    | 10%    | 10%    | 10%    |
|   |  | Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa ( <i>clean governance</i> )   | Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti   | 90%            | 90%    | 90%    | 90%    | 95%    |



| No  | Program/<br>Kegiatan  | Sasaran Kegiatan   | Indikator Kinerja Kegiatan  | Target Kinerja |       |       |       |       |
|---|---|--|---|----------------|-------|-------|-------|-------|
|   |   |  |   | 2020           | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|   |   | Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU | Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti   | 70%            | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  |
|   |   | Meningkatkan akuntabilitas kinerja lingkungan KPU  | Persentase KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B  | 60%            | 80%   | 80%   | 80%   | 80%   |
|   |   | Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja  | Persentase Unit kerja yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM   | 75%            | 75%   | 75%   | 75%   | 75%   |
| 6   | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan | Peningkatan kompetensi SDM KPU   | Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM                                      | 100%           | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  |
|   |   |  | Jumlah PNS KPU yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi Prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal | 1 org          | 1 org | 1 org | 1 org | 1 org |
| <b>II PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI</b> |   |  |   |                |       |       |       |       |
|   |   | Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan                     | Persentase pendistribusian logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu            |                |       |       | 100%  | 100%  |
|   |   | Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal                                       | Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal  |                |       | 100%  | 100%  | 100%  |
| 1   | Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan                                 | Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum                                  | Persentase produk hukum yang dikelola dan di dokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan   | 92%            | 95%   | 97%   | 100%  | 100%  |
|   |   |  | Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP  | 90%            | 92%   | 93%   | 94%   | 100%  |
| 2   | Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum                                      | Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum                     | Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum   |                |       | 0     | 0     |       |
|   |   |  | Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi  |                |       | 0     | 0     |       |
|   |   |  | Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU  |                |       |       | 100%  | 100%  |
| 3   | Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW                             | Terwujudnya penyelenggaraan pemilu/ pemilihan sesuai jadwal                              | Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal.      |                |       |       | 100%  | 100%  |
|   |   |  | Persentase KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data wilayah /pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024                |                |       |       | 100%  | 100%  |



| No | Program/<br>Kegiatan  | Sasaran Kegiatan  | Indikator Kinerja Kegiatan   | Target Kinerja |      |                         |                   |      |
|----|---|---|--|----------------|------|-------------------------|-------------------|------|
|    |   |   |  | 2020           | 2021 | 2022                    | 2023              | 2024 |
|    |   | Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan  | Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja  | 100%           | 100% | 100%                    | 100%              | 100% |
|    |   | Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD                  | Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/Pemilihan                     |                |      | 1 dokumen (persorangan) | 1 dokumen (dakam) |      |
|    |   | Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan  |  |                | 100% | 100%                    | 100%              |      |
| 4  | Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu   | Persentase Kabupaten/Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih  | 100%           | 100% | 100%                    | 100%              | 100% |
|    |   |   | Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)  |                |      | 100%                    | 100%              | 100% |
|    |   | Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum   | Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum   | 100%           | 100% | 100%                    | 100%              | 100% |
|    |   | Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas  | Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan   | 100%           | 100% | 100%                    | 100%              | 100% |
|    |   |   | Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula  | 100%           | 100% | 100%                    | 100%              | 100% |
|    |   |   | Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas   | 100%           | 100% | 100%                    | 100%              | 100% |
|    |   | Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana | Persentase satker KPU di daerah potensi pelanggaran pemilu tinggi, daerah rawan konflik/bencana, dan atau daerah dengan partisipasi masyarakat rendah yang mendapatkan "pendidikan pemilih kepemiluan dan demokrasi" | 100%           | 100% | 100%                    | 100%              | 100% |
|    |   | Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat  | Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP  | 100%           | 100% | 100%                    | 100%              | 100% |
|    |   |   | Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di media massa   |                |      | 100%                    | 100%              | 100% |



| No | Program/<br>Kegiatan                      | Sasaran Kegiatan  | Indikator Kinerja Kegiatan   | Target Kinerja   |      |      |      |      |      |
|----|---|---|--|--|------|------|------|------|------|
|    |   |   |  | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |      |
|    |   |   | Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja  |  |      | 100% | 100% | 100% |      |
|    |   | Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)                  | Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi  |  |      | 100% | 100% | 100% |      |
| 5  | Pelaksanaan Pengelolaan Logistik          | Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan | Persentase KPU Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik   |  |      |      | 100% | 100% |      |
|    |   |   | Persentase KPU Kabupaten/ Kota yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara |  |      | 100% | 100% | 100% |      |
|    |   |   | Persentase KPU Kabupaten/Kota yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu  |  |      |      | 100% | 100% |      |
|    |   |   | Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/ Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan  |  |      |      | 100% | 100% |      |
|    |   |   | Ketersediaan Logistik Pemilu   | Persentase penyediaan logistik Pemilu                                  |      |      |      | 100% | 100% |
|    |   |   | Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu  | Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu |      |      |      | 100% | 100% |
|    |   |   |  |  |      |      |      |      |      |
| 6  | Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi | Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e- government KPU   | Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan   | 100%   | 100% | 100% | 100% | 100% |      |
|    |   |   | Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar  | 100%   | 100% | 100% | 100% | 100% |      |
|    |   |   | Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi  | 100%   | 100% | 100% | 100% | 100% |      |





## B. KERANGKA PENDANAAN

Sebagaimana dipaparkan di atas, bahwa program dan kegiatan yang ditetapkan merupakan program dan kegiatan mengacu pada Renstra KPU RI dengan penambahan beberapa kegiatan yang bersifat *original content*.

Pendanaan untuk membiayai kegiatan generic yang mengacu pada Renstra KPU RI, bersumber dari APBN, yang dalam prakteknya KPU Kabupaten mengikuti penetapan anggaran oleh KPU RI. Oleh karena itu pendanaan bagi program dan kegiatan pada penyusunan rencana strategis KPU Kabupaten hanya dapat menentukan asumsi/target besaran anggarannya. Dengan demikian maka pada rencana strategis ini ditampilkan target pendanaan bagi program dan kegiatan generic yang bersifat perkiraan mengacu pada kebutuhan anggaran tahun-tahun sebelumnya.


Sedangkan pendanaan untuk kegiatan yang bersifat pengayaan/*original content* ditargetkan bersumber dari Hibah Pemerintah Daerah. Untuk hal tersebut Satker KPU Kabupaten dituntut dapat mengoptimalkan koordinasi bersama Pemerintah Daerah sekaligus dengan KPU RI d/h Inspektorat Wilayah III, agar dapat memperoleh anggaran bagi kegiatan *original content* bersumber dari Hibah Pemerintah Daerah. Pada umumnya target kinerja kegiatan *original content* dapat dibuat secara gradual dalam tenggat waktu 5 tahunan.

### 1. Kerangka Pendanaan bersumber APBD

Kegiatan *original content* yang didanai melalui hibah APBD yaitu:

- a. Pengembangan Kebijakan dan Pengoordinasian status kepegawaian tenaga kontrak dengan masa kerja diatas 10 (Sepuluh) Tahun;
- b. Penguatan Nilai Kearifan Lokal pada Sarana dan Prasarana Kantor KPU Kabupaten Pringsewu dengan target pendanaan dalam 5 (lima) tahun.
- c. Pengembangan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Pringsewu Kegiatan ini difokuskan bagi terselenggaranya pengendalian secara terus menerus untuk memastikan kinerja Satker berjalan dalam kesatuan system yang integral serta pengendalian resiko yang terukur mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban/pelaporan program dan kegiatan. Kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi spirit dalam mewujudkan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Kegiatan ini melibatkan seluruh personel di lingkungan Satker, dengan sasaran terwujudnya





tanggung jawab pelaksanaan kinerja masing-masing sebagai kontributor pada capaian kinerja Satker secara keseluruhan

d. Penyiapan Produk Hukum KPU Kabupaten Pringsewu Kegiatan ini direncanakan untuk dilaksanakan mulai pada tahun 2023 hingga 2024 dengan maksud dapat dirumuskan konstruksi norma seluruh aspek dan kompleksitas penyelenggaraan Pemilihan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Kegiatan ini dilaksanakan meliputi beberapa metode :

1. Penelusuran Pustaka Hukum; dengan aktivitas berupa penelaahan-penelaahan/reviu atas berbagai peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan;
2. Studi banding/Benchmarking; hal ini dilakukan untuk memperoleh pengalaman empiric penyelenggaraan Pemilihan pada KPU di Daerah Lain yang dapat dijadikan patokan dan/atau referensi/acuan;
3. Focused Group Discussion (FGD); dilaksanakan oleh KPU Kabupaten bersama stakeholders yang berkompeten serta relevan yang berasal dari unsure Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Polres, Kodim, Perguruan Tinggi, LSM, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, dengan maksud diperoleh masukan dalam merumuskan norma tahapan yang partisipatif dan komprehensif.

e. Kerjasama kajian hukum kepemiluan dan Penyiapan Penanganan Penyelesaian Masalah Hukum dan Sengketa Hukum

Kegiatan ini difokuskan pada adanya dinamika dan isu/permasalahan actual yang perlu disikapi oleh Satker secara hukum.

Sebagai Lembaga Publik, Satker KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan tugas, fungsi wewenang dan kewajiban, memiliki *legal standing* untuk digugat oleh pihak lain. Sehingga dalam mensikapi hal tersebut dibutuhkan praktisi hukum yang dapat memberikan masukan dan/atau pendapat hukum, sekaligus dapat memberikan advokasi dalam penyelesaian permasalahan hukum dan sengketa hukum.

Kegiatan ini diarahkan dalam bentuk kegiatan kerjasama dengan Pengacara Negara dan/atau Lembaga lain yang berkompeten.





f. Kajian Partisipasi Pemilih

Dalam rangka pemetaan pemilih, kaitannya dengan keperluan sosialisasi dan pendidikan pemilih, KPU Kabupaten perlu melakukan kajian partisipasi pemilih. Kegiatan ini dilaksanakan bekerjasama dengan lembaga penelitian/peneliti perorangan.

g. Penguatan Kegiatan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat

Bahwa salah satu permasalahan yang teridentifikasi yaitu Pendidikan pemilih dan sosialisasi Pemilu/Pemilihan bagi masyarakat yang memenuhi syarat sebagai pemilih sangat kurang. Disamping itu ada harapan agar pelaksanaan pendidikan pemilih juga dapat dijadikan sarana yang dapat membantu proses kaderisasi calon anggota Badan Penyelenggara Adhoc Pemilihan/Pemilu.

Kegiatan ini diarahkan bagi terlaksananya 2 hal, yaitu :


- a. Kerjasama sosialisasi bersama Media, dengan maksud dapat terwujud bentuk sosialisasi dan metode sosialisasi yang bersifat massif;
- b. Kerjasama/Kegiatan terkoordinasi dengan Bakebangpol Kabupaten Pringsewu dalam melakukan Pendidikan Pemilih tersertifikasi.

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

- h. Memerhatikan amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 20 huruf l yang menyatakan *KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan*, serta Surat KPU RI Nomor 181/PL.02.1- SD/01/KPU/II/2020 tanggal 28 Februari 2020, dan Surat KPU RI Nomor 550/PL.02.1-SD/01/KPU/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020, KPU Kabupaten melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan setiap bulan.

Rapat Pleno tersebut dilakukan bersama Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu yang berkaitan dengan data penduduk, Polres dan Kodim, PN Bandar Lampung, beserta unsur Partai Politik.





## **2. Kerangka Pendanaan KPU bersumber APBN**

Target pendanaan Program Kerja KPU Kabupaten Pringsewu dalam kurun Waktu 5 (Lima) Tahun terdiridari 2 program utama yakni:

- 1) Program Dukungan Manajemen
- 2) Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi



## BAB IV PENUTUP

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tahun 2019-2024 adalah Dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dan merupakan panduan bagi pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu dan seluruh staf dalam menentukan rencana strategis dan rencana kerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Rencana strategis ini berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang akan diwujudkan selama kurun waktu tersebut.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum tahun 2019-2024 merupakan komitmen bersama pimpinan dan seluruh staf Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2019-2024. Rencana strategis ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja. Oleh karena itu, dokumen Rencana Strategis ini harus ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja sehingga implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan akan lebih mudah direalisasikan.

Demikian dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2024 ini disusun, semoga Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu 5 (lima) tahun mendatang dapat terwujud.

Ditetapkan di : Pringsewu  
Pada Tanggal :  
KPU KABUPATEN PRINGSEWU  
KETUA,  
  
**SOFYAN AKBAR BUDIMAN**

